

**STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN  
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN  
HISBAH PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**



*Oleh :*

**AHMAD YADI RIAD YAHYA**  
**NIM. 000 211 0114**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALANGKA RAYA  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
2008**

Palangkaraya, Desember 2008

**NOTA DINAS**

Hal : Mohon Diuji Skripsi saudara  
AHMAD YADI RIAD YAHYA

Kepada  
Yth. Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Palangkaraya  
Di  
PALANGKARAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : AHMAD YADI RIAD YAHYA

Nim : 000 211 0114

Jurusan : Syariah


Prodi : AHS

Judul : .STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS  
TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS  
TENTANG ZAKAT PROFESI

Sudah dapat dimunaqasyahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Islam pada STAIN Palangkaraya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

  
Drs. H. Abubakar HM. M. Ag  
NIP. 150 213 517

Pembimbing II

  
Zulkifli SH MH  
NIP. 150 197 841

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : STUDI PERBANDINGAN TERHADAP  
PUTUSAN MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH  
PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI

NAMA : AHMAD YADI RJAD YAHYA

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : AHS

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Desember 2008

Menyetujui :

Pembimbing I



**Drs. H. Abubakar HM, M. Ag**  
NIP. 150 213 517

Pembimbing II



**Zulkifli SH MH**  
NIP. 150 197 841

Mengetahui:

Pembantu Ketua I



**Drs. H. Abubakar HM, M. Ag**  
NIP. 150 213 517

Ketua Jurusan  
Syariah



**Munib M. Ag**  
NIP. 150 244 630

## **PERSEMBAHAN**

### **KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :**

- Almarhum ayah dan almarhumah Ibunda tercinta yang telah mendidik dan mengasuh, mudah-mudahan segala amal jariahnya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda.
- Semua keluarga yang telah memberikan semangat terutama, para keponakanku yang ku sayangi.
- Kawan-kawan Syariah (AHS) Angkatan 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004.
- Tak lupa kawan-kawan aktivis pergerakan Islam, semoga tetap istikomah dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dimanapun berada.

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI” oleh Ahmad Yadi Riad Yahya NIM : 000 211 0114 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Dzulhijjah 1429 H  
13 Desember 2008 M

Palangka Raya, Desember 2008

### Tim Penguji:

1. Drs. H. Sardimi, M.Ag  
Ketua Sidang/Penguji
2. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag  
Penguji
3. Drs. H. Abubakar. HM, M.Ag  
Penguji
4. Drs. H. Zulkifli, SH. MH  
Sekretaris/Penguji



(.....)  
(.....)  
(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,  


Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag  
NIP 150250157

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul studi **PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI**. Sebagaimana diketahui kedua lembaga kajian Hukum tersebut sangat disiplin dalam memutuskan perkara. Merujuk langsung kepada sumber utama Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Namun demikian keduanya memiliki karekteristik yang berbeda, meskipun terhadap kesamaan antara keduanya.

Masalah penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan yaitu 1). Dalil apakah yang digunakan Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah dalam menetapkan Hukum Zakat Profesi. 2). Metode kajian apakah yang digunakan Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah dalam menetapkan Hukum Zakat Profesi. 3). Apa persamaan dan perbedaan pemahaman Zakat Profesi menurut Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan fiqh ditingkat lokal maupun regional. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : Metode Dokumentasi atau Referensi mengenai putusan majelis tarjih dan Dewan Hisbah tentang Zakat Profesi, kemudian data yang terkumpul dianalisa dengan metode Induktif dan Deduktif serta Komparatif.

Hasil penelitian ini adalah : 1). Dalil yang digunakan oleh majelis tarjih dan Dewan Hisbah berdasarkan Al-Quran dan Hadist. 2). Metode yang digunakan Majelis Tarjih adalah Metode Ta'lili sedangkan Metode yang digunakan oleh Dewan Hisbah adalah Al bayani. 3). Antara Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah memiliki persamaan yaitu setiap hasil profesi apa saja harus dikeluarkan sebagian dari hartanya, namun keduanya berbeda dalam hal bentuk pengeluaran hartanya. Majelis Tarjih mewajibkan harta yang dihasilkan profesi dalam bentuk

Zakat yang memiliki nishab, kadar dan waktu pengeluarannya. Sedangkan Dewan Hisbah mewajibkan harta hasil profesi dalam bentuk Infaq yang besarnya tergantung kemampuan.

Bidang yang dapat di kembangkan dari segi perbandingan antara kedua lembaga kajian Hukum ini masih sangat luas, sehingga masih sangat memungkinkan pula penelitian berikutnya dilaksanakan. Selanjutnya metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah persis tentang Zakat Profesi dapat memperkaya khasanah pemikiran Hukum Islam di kalangan umat Islam di manapun berada.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Penulis Haturkan Kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga Allah yang maha Pemurah menganugrahkan kepada penulis kesempatan untuk bertemu Beliau kelak di surganya.

Skripsi ini berjudul : **STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI**. Di tulis untuk memenuhi tugas akhir dari masa perkuliahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Ketua STAIN Palangkaraya, yang senantiasa menjadi inspirasi citivas akademika STAIN Palangkaraya dalam mengembangkan dan memajukan keilmuan di lingkungan kampus.
2. Bapak Munib, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Palangkaraya, yang selalu membantu dan memudahkan setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa STAIN Palangkaraya, khususnya mahasiswa jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. Abubakar HM, M. Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dzulkifli, SH, MH selaku Pembimbing II, semoga Allah SWT membalas kemurahan hati keduanya, karena telah meluangkan waktu untuk penulis dalam proses pembimbingan skripsi ini hingga selesai.
4. Segenap Dosen Pengajar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya.



5. Pimpinan dan Seluruh Staf Perpustakaan STAIN Palangkaraya, yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku kepada penulis.
6. Rekan-rekan Mahasiswa-mahasiswa STAIN Palangkaraya, khususnya mahasiswa Syari'ah AHS.
7. Penghormatan dan Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, dan keluarga besar Abu Yahya.
8. Penghargaan khusus kepada seluruh pengurus PP. Muhamadiyah Yogyakarta dan segenap pengurus PP. Persis Bandung (Jawa Barat) atas bantuannya, sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan perbaikan sangat penulis harapkan. Akhirnya atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kehidupan kita dan mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat untuk yang memerlukannya. Amin-amin Ya Rabbal Alamin.

Hasbunallah Wa'nima Wakil

Palangka Raya, 05 Desember 2008

**PENULIS**

**AHMAD YADI RIAD YAHYA**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrohim*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN DEWAN HISBAH PERSIS TENTANG ZAKAT PROFESI” adalah benar karya saya sendiri dan bukan dari karya penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko, sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangkaraya, Desember 2008  
Yang membuat pernyataan



  
MAD YADI RIAD YAHYA  
NIM. 000 211 0114

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.  
(QS. At-taubah : 103).

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	ya	ye

### 2. Vokal:

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	dammah	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
-----ى	fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب	:	kataba	يذهب	:	yazhabu
فعل	:	fa'ala	سئل	:	su'ila
ذكر	:	zukira	كيف	:	kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-----ا	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
-----ى	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
-----و	dammah dan wau	û	u dan garis di atas

Contoh:

قال	:	qala
رمى	:	rama
قيل	:	qila
يقول	:	yaqulu

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTTO .....	xi
TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAR.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TINJAUAN PUSTAKA .....	6
D. DESKRIPSI TEORITIK .....	10
E. METODE PENELITIAN .....	19
F. SISTIMATIKA PENULISAN.....	22
BABII. ZAKAT DALAM ISLAM	
A. DEFINISI ZAKAT.....	24
B. DALIL ZAKAT .....	24
C. SYARAT MENGEUARKAN ZAKAT .....	32
D. WAKTU WAJIB ZAKAT DAN WAKTU PELAKSANAANNYA.....	35
E. ZAKAT UNTUK KEHIDUPAN SOSIAL DAN EKONOMI .....	35
F. GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT .....	39
G. GOLONGAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT .....	41
H. ANCAMAN MENINGGALKAN ZAKAT .....	48

BAB III DISKRIPSI TEMUAN

A. DALIL MAJLIS TARJIH DALAM MENETAPKAN HUKUM ZAKAT PROFESI .....	51
B. DALIL DEWAN HISBAH DALAM MENETAPKAN ZAKAT PROFESI .....	53
C. METODE IJTIHAD MAJELIS TARJIH TENTANG ZAKAT PROFESI ..	54
D. METODE IJTIHAD MUHAMMADIYAH .....	55
E. IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSIS .....	60

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS TARJIH TENTANG ZAKAT PROFESI ...	66
B. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN HISBAH TENTANG ZAKAT PROFESI ...	69
C. LATAR BELAKANG PERBEDAAN METODE IJTIHAD MAJELIS TARJIH DAN DEWAN HISBAH .....	77
D. KEPUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN DEWAN HISBAH TENTANG ZAKAT PROFESI : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN .....	77

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	80
B. IMPLIKASI TEORITIK .....	81

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhanahu wa Ta'ala*
- SAW : *Sallallahu 'alaihi wassalam*
- QS. : Quran Surat
- HR. : Hadis Riwayat
- t.th : Tanpa Tahun
- t.tp : Tanpa Tempat
- h. : Halaman
- M : Masehi
- H : Hijriah





# BAB I

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua kegiatan yang dilakukan manusia, adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, agar terjamin kelangsungan hidupnya. Dari berbagai macam pekerjaan ataupun profesi yang ditekuni tentu akan menghasilkan pendapatan yang beragam.

Dewasa ini banyak kaum muslimin yang bergelut dengan berbagai profesi dan pendapatan yang berbeda serta beragam. Baik langsung tanpa keterikatan dengan orang lain seperti: Dokter, pengacara, seniman, konsultan dan lain sebagainya. Maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah atau swasta. Seperti gaji, upah maupun honorarium.

Karena berkaitan dengan harta dan penghasilan maka zakat memiliki sisi dinamika yang selalu membawa perubahan-perubahan hasil inovasi dan kreasi manusia. Yakni mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Sementara semangat peribadatannya tetap konstan tanpa perubahan apa-apa. Oleh karena itu muncul suatu masalah, apakah harta yang wajib dizakati itu terbatas pada jenis-jenis harta yang ditetapkan Rasulullah SAW atau berkembang sesuai perubahan-perubahan kultural yang dialami umat manusia.

Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti hasil keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah Persis yang memiliki pandangan yang berbeda.

Dalam sidangnya yang ke 5 pada tanggal 22 Rabiul Awal 1412 H yang bertepatan pada bulan Oktober 1991 di Bandung para ulama Dewan Hisbah PERSIS memutuskan.

Harta-harta Serta penghasilan yang harus dizakati adalah

1. Emas dan perak.
2. Uang sebagai simpanan, nisabnya sama dengan emas.
3. Zira'ah, segala macam hasil bumi (pertanian).
4. Ma'adin, segala macam barang tambang.
5. Rikaz, yakni temuan berupa harta karun.
6. Binatang ternak, berupa kambing, unta dan sapi.
7. Tijarah atau harta perdagangan.<sup>1</sup>

Adapun harta yang tidak termasuk dalam ketujuh macam di atas, termasuk hasil jasa profesi tidak dikenai wajib zakat.

Keputusan Dewan Hisbah PERSIS yang menolak zakat profesi sejalan dengan pendapat beberapa fuqaha. Seperti pendapat, "Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kewajiban zakat profesi, sebagai objek zakat. Pendapat fuqaha tersebut mendapat dukungan dari Daud Dzahiri, Ibn Hazm, Asy-syaukani dan shiddiq Hasan Khan.<sup>2</sup>

"Sementara itu keputusan yang bertolak belakang ditetapkan majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta 2000 melalui ijtihad jama'i memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib".<sup>3</sup>

Keputusan tersebut sesuai dengan pendapat beberapa Fuqaha, seperti pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, mengenai waktu dan pelaksanaan zakat profesi masih terdapat perbedaan. Pendapat pertama

---

<sup>1</sup>Dede Rosyada, *Melode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos, 1996, h. 107

<sup>2</sup>Azhar, *Zakat Profesi, Islamika Jurnal-Jurnal Keislaman*, Kerinci: STAIN Kerinci, 2004, h.3

<sup>3</sup>Mustafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, h. 189

berpandangan zakat profesi, jika sudah setahun dan cukup nishabnya<sup>4</sup> dapat diambil zakatnya.

Sedangkan menurut pendapat kedua menyatakan bahwa kewajiban zakat kekayaan profesi tersebut langsung tanpa batas setahun.<sup>5</sup>

Semangat kajian zakat profesi muncul ketika melakukan kajian komparatif antara petani dengan kalangan profesi. Jika petani diwajibkan membayar zakat dengan hasil pertaniannya, sementara kalangan pelaku jasa profesi tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya. Padahal Allah memerintahkan untuk menginfakkan seluruh hasil usaha yang baik-baik, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 267, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْاَرْضِ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*<sup>6</sup>

Penerjemahan hasil usaha yang baik pada zaman nabi sampai generasi sahabat dan hingga generasi para ulama mujtahid adalah hasil usaha perdagangan, karena di zaman nabi hanya itu usaha umat diluar pertanian dan peternakan serta pertambangan sehingga pembahasannya pun terhenti. Kesempatan untuk melakukan kajian intensif kembali di zaman ulama mujtahid

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Bandung : Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996, h. 460

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 461

<sup>6</sup>Depag, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, cv Adi Grafika, 1994, h.67

Muawiyah menetapkan gaji khusus bagi para tentara. Tetapi karena para ulama menjaga jarak dengan penguasa sehingga kajian zakat profesi tidak terjangkau.<sup>7</sup>

Keputusan menerima atau menolak zakat profesi adalah hasil ijtihad, ijtihad tersebut tidak dapat saling membatalkan satu sama lain, karena hasil ijtihad sangat relatif. Ada ucapan yang terkenal di kalangan Mujtahid yaitu: hasil suatu ijtihad betapapun benar, mungkin mengandung kelemahan, sebaliknya hasil suatu ijtihad betapapun lemahnya mungkin mengandung kebenaran.

Oleh karena itu hasil suatu ijtihad, tidak dapat melemahkan ijtihad yang lain, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“(Ijtihad tidak dapat membatalkan ijtihad yang lain)”<sup>8</sup>

Pembatalan hasil suatu ijtihad yang telah ditetapkan dengan ijtihad yang datang kemudian akan menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan umat. Lebih dari itu akan menimbulkan kekacauan dan kesulitan sekiranya hasil ijtihad yang pertama yang sudah ditetapkan dan diamalkan tiba-tiba harus dibatalkan oleh hasil ijtihad dari mujtahid lain.<sup>9</sup>

Hasil keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah tentang zakat profesi berbeda dengan hasil keputusan dewan hisbah persis. Padahal kedua organisasi tersebut memiliki metodologi yang sama dalam menetapkan hukum Islam, serta memiliki latar belakang yang sama yaitu keteguhan dan kegigihannya dan

<sup>7</sup>Dede Rosyada, *Metode Kajian*, h. 115.

<sup>8</sup>Muchtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al Ma'arif, 1983, h. 522.

<sup>9</sup>*Ibid.*

disiplinnya dalam beramal merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam: Al-Qur'an dan Hadits, adalah menarik untuk dikaji dan urgen sekali karena untuk mengetahui di mana letak perbedaan antara keduanya dan adakah titik temunya yang harus di capai oleh kedua lembaga tersebut.

Berkenaan dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik, untuk melakukan penelitian, dengan mengangkat judul “Studi Perbandingan Terhadap Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS Tentang Zakat Profesi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih terarahnya rencana penelitian ini maka penulis mencoba menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalil apakah yang digunakan Majelis Tarjih dan dewan HISBAH dalam menetapkan hukum zakat profesi ?
2. Dalam menetapkan hukum zakat profesi metode kajian apakah yang digunakan Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah?
3. Apa persamaan dan perbedaan pemahaman zakat profesi menurut Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Dalil yang digunakan Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum zakat profesi.

2. Metode kajian yang digunakan Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum zakat profesi.
3. persamaan dan perbedaan pemahaman zakat profesi menurut Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah Persis?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis, penelitian ini nantinya dapat berguna bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti adalah langkah awal dalam membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir perkuliahan.
2. Bagi mahasiswa STAIN Palangka Raya, khususnya mahasiswa Jurusan Syari'ah dapat dijadikan bahan refensi dan informasi dalam rangka memperkaya khasanah intelektual.
3. Sebagai wacana dan pemikiran dalam memahami kedudukan zakat profesi dalam perspektif hukum Islam.
4. Menambah koleksi bagi perpustakaan STAIN Palangka Raya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Sejarah Muhammadiyah**

Secara bahasa Muhammadiyah berarti ajaran Muhammad seperti halnya syafiiyyah adalah aliran atau mazhab Imam Syafi'i dan Malikiyyah adalah aliran atau mazhab Imam Maliki. Mengikuti pengertian bahasa ini, maka Muhammadiyah adalah pemahaman yang mengikuti nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam yang berasal dari Allah. Penggunaan kata Muhammad sebagai nama organisasi mengisyaratkan keinginan

Muhammadiyah untuk kembali kepada ajaran murni nabi Muhammad yang diterima dari Allah. Dari segi lain penggunaan istilah Muhammadiyah sekaligus merupakan jawaban terhadap umat Islam yang lebih berpegang kepada ajaran mazhab tertentu daripada ajaran nabi Muhammad.<sup>10</sup> Pergerakan ini didirikan di Yogyakarta 19 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 H oleh KH. Ahmad Dalilan.<sup>11</sup>

## 2. Sejarah PERSIS

Gerakan modern Islam di Indonesia pada awal abad ke 20 diwarnai dengan munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, tapi juga dakwah dalam pendidikan serta pembinaan para jamaahnya salah satunya adalah Persatuan Islam (PERSIS) yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 oleh Muhammad Yunus dan Muhammad Zam-Zam.

Posisi PERSIS sebagai ormas Islam paling terdepan dalam proses pencerdasan umat dalam beragama serta dalam memberantas tahayul, bid'ah dan khurafat. Pada awal perjuangannya, telah mendapat serangan yang sangat keras dari umat Islam lainnya, bahkan ada yang menuduhnya sebagai agama baru. Penampilan ulama PERSIS yang berbeda dengan ulama lainnya yang masih mempertahankan pakaian tradisional dan mengharamkan pakaian model barat tersebut, demikian pula dalam masalah ibadah ritual dan akidah sebagai konsekuensi kembali kepada al-Qur'an dan hadits, terobosan yang

---

<sup>10</sup>Rifyal Kabah, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999, h. 93

<sup>11</sup>Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Artikel "Muhammadiyah", Jakarta: Galia Indoneisa, 2003, h. 769



dilakukan PERSIS telah membuat terjadinya dinamika dalam kehidupan keberagaman.<sup>12</sup>

Beberapa kajian zakat profesi sudah dilakukan peneliti terdahulu sebelumnya. Pada umumnya penelitian-penelitian tersebut tidak secara mendalam meneliti aspek metode kajian tentang kedudukan zakat profesi, oleh sebab itu penelitian kali ini akan secara mendalam meneliti tentang metode kajian yang dikembangkan oleh majelis Tarjih dan dewan Hisbah PERSIS. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkenaan dengan kedudukan hukum zakat profesi seperti apa yang telah ditafsirkan oleh sayid quthub yang menafsirkan surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan:

Bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam atau atas bumi: seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun zaman sesudahnya.<sup>13</sup>

Sedangkan Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc salah seorang pakar zakat Indonesia berpendapat:

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal yang dilakukan sendiri, maupun yang terkait dengan pihak lain seperti seorang pegawai atau karyawan. Apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>14</sup>

Sementara itu menurut Al- Jaziry sebagaimana dikutip oleh Ali Masud menyatakan bahwa:

---

<sup>12</sup>Epi Zainal, Hanafi, *Persis: Konsisten Sebagai Ormas Islam Pembaharu*, Up, t.th, t.h  
<sup>13</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002,  
 h. 94.

<sup>14</sup>*Ibid*

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima, macam, yaitu: ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, Serta pertanian “La zakata fi’ma ‘ada hadhihi al khamsah (tidak ada kewajiban zakat diluar yang lima itu).<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Drs. Muhammad, M.Ag menganalogikan Zakat profesi kepada:

zakat pertanian, dikeluarkan kapan saja ketika memperoleh penghasilan (keluarkan zakat pada saat menuainya) bila pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya 5 % dan bila pertanian itu mengambil air dari langit maka dikeluarkan 10 %, Sedangkan nishab zakat profesi 750 Kg beras.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam fatwa-fatwa seputar ibadah mahdah “menyamakan zakat profesi dengan zakat perdagangan karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan”<sup>17</sup>

Sementara, itu Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MSc berpendapat:

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab, dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima wasaq atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya.<sup>18</sup>

Dalam menetapkan zakat profesi para Fuqaha berbeda pendapat:

“Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan bahwa pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nishabnya”.<sup>19</sup>

<sup>15</sup>Ali Masud, Zakat Profesi dan ONH, *Nizamia Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000, h. 85.

<sup>16</sup>Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 64.

<sup>17</sup>Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab*

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian*, h. 97

<sup>19</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.483

Seperti pendapat ulama Syiria yang bernama Syahatih yang memfatwakan: “bagi mereka diwajibkan infaq yang besarnya sesuai dengan keperluan, sedangkan Yusuf Qardawi berpendapat dalam bukunya hukum zakat cenderung melihat dari aspek kemaslahatan umat.<sup>20</sup> Sementara itu peserta Mukhtamar tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) telah sepakat wajibnya zakat profesi apabila mencapai nisab, meskipun peserta muktamar berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya,<sup>21</sup> sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian dan zakat mas dan perak.

#### F. Deskripsi Teoritik

Semua aliran (mazhab) hukum dalam Islam sepakat bahwa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an, sunnah dan ijma diselesaikan melalui ijtihad. Perbedaan diantara aliran-aliran ini hanyalah urutan metode-metode yang digunakan atau sebagai aliran menggunakan metode tertentu tetapi aliran lain tidak menggunakannya.

Qiyas misalnya, sebagai ketentuan hukum pokok kepada cabang, karena keduanya sama-sama mempunyai illat (sebab) yang melahirkan hukum oleh para fuqaha pada umumnya dipandang sebagai sebuah metode formulasi yang sah.<sup>22</sup>

##### 1. Pengertian Muqaranah

*Muqaranah* berasal dari kata kerja qarana, yang artinya membandingkan dan kata *muqaranah* sendiri kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan disini adalah membandingkan antara dua perkara atau

<sup>20</sup>Dede Rosada, *Metode Kajian*, h. 16

<sup>21</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam*, h. 95

<sup>22</sup>Rifyal Kabah, *Hukum Islam*, h. 10

lebih.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam ushul fiqh dikenal istilah *muqaranah mazahib fil ushul* sebagai disiplin ilmu ushul fiqh. *Muqaranah mazahib fil ushul* artinya ialah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau metode dan cara ijtihad hukum antara berbagai mazhab dari segi persamaan maupun perbedaannya Serta membandingkan satu sama lainnya, kemudian mengambil mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan *istinbat* hukum.<sup>24</sup>

## 2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pengertian Tarjih dalam bahasa arab artinya “menguatkan”. Dalam istilah Ushul Fiqh berarti: Menguatkan salah satu diantara dua atau beberapa hukum yang berlawanan, karena didasarkan pada beberapa dalil yang lebih kuat.<sup>25</sup>

Sedangkan Majelis Tarjih dalam penelitian ini adalah: Sebuah majelis yang termasuk dalam struktur organisasi pimpinan Muhammadiyah pusat dan wilayah.

Tugas-tugas pokok Majelis Tarjih sesuai dengan khitahnya adalah:

- a. Mempregiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid danantisipasi perkembangan masyarakat.
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan perserikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat
- c. Mendampingi dan membantu pemimpin perserikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
- d. Membantu pimpinan perserikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.

<sup>23</sup>Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Palembang: Gaya Media Pratama, 1998, h. 7

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 9.

<sup>25</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam*, h. 1160.

e. Mengarahkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.<sup>26</sup>

### 3. Dewan Hisbah PERSIS

Dewan Hisbah artinya Dewan pemeriksa<sup>27</sup> berbeda dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berfungsi tunggal sebagai lembaga kajian hukum. Dewan Hisbah memiliki wewenang yang lebih luas, selain sebagai lembaga kajian hukum, Dewan hisbah berfungsi melakukan kontrol terhadap fungsionaris PERSIS dan para jamaahnya<sup>28</sup>

Secara konstitusional Dewan Hisbah, berkewajiban melaksanakan beberapa tugas mulia yaitu:

- 1) Meneliti hukum-hukum Islam
- 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jemaah.
- 3) Mengawasi pelaksanaan Hukum Islam.
- 4) Memberikan teguran kepada anggota.

Memberi teguran kepada anggota persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui pimpinan pusat. Dewan Hisbah awalnya bernama majelis ulama yaitu lembaga dalam struktur pimpinan yang berfungsi sebagai lembaga kajian keagamaan, pemberian fatwa, serta melegitimasi norma atau praktek keagamaan tertentu, membuat akses pada jamaah sangat kuat, sementara kontrol internal terhadap pimpinan eksekutifnya sendiri lemah. Oleh sebab itu nama Majelis Ulama diganti menjadi Dewan Hisbah. Dengan fungsi strukturnya, yaitu melakukan kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan anggota jamaah, personalia maupun praktek dan kebijakan pemimpinnya sendiri.<sup>29</sup>

<sup>26</sup>PP Muhammadiyah, *Panduan Munas Tarjih*, Yogyakarta, 2003, h. 22.

<sup>27</sup>Dede Rosyada, *Metode Kajian*, h. 3

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>29</sup>Dede Rosyada, *Metode Kajian*, h. 5

#### 4. Pengertian Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu. Kalau disederhanakan perumusannya, maka ijtihad bermakna kerja keras dan bersungguh-sungguh.<sup>30</sup>

Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah: mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syariah.<sup>31</sup>

#### 5. Lapangan Ijtihad

Lapangan ijtihad terdiri atas dua hal, yaitu perkara yang tidak ada nash (ketentuan) sama sekali atau perkara yang ada nashnya, tetapi tidak qoth'i wurud atau dalalahnya.<sup>32</sup>

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa lapangan ijtihad mencakup aspek-aspek yaitu:

- a. Melakukan pemahaman terhadap ayat-ayat atau al-sunnah yang dzani al-dalalah, sehingga diperoleh makna yang benar secara meyakinkan.
- b. Melakukan uji kesahihan hadits-hadits yang mashur dan ahad.
- c. Melakukan analisis terhadap persoalan baru yang belum terungkap secara eksplisit ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Dengan melihat nilai-nilai substansial pada pernyataan-pernyataan hukum dalam kedua sumber ajaran tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 16

<sup>31</sup>Djaluli, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset, 2006, h. 70.

<sup>32</sup>Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001, h. 134.

<sup>33</sup>Djaluli, *Ilmu Fiqh*, h. 22.

## 6. Metode Ijtihad

Sebagai metode penetapan hukum, objek ijtihad adalah sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash serta masalah-masalah yang sama sekali yang tidak mempunyai landasan nash, berdasarkan uraian tersebut ada tiga metode ijtihad yang digunakan dalam upaya penetapan akan maqashid syariah. Metode ijtihad itu adalah<sup>34</sup>;

1. Al Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
  2. Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
  3. Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan hukum kemaslahatan<sup>35</sup>.
7. Adapun dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan kedudukan hukum zakat profesi terdapat dalam nash-nash al-Qur'an dan Hadits.

### A. Zakat profesi dalam Al-Qur'an :

- 1). Dalam surah Al-Baqarah ayat: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ ...

<sup>34</sup> PP- Muhammadiyah. *Keputusan musyawarah nasional XXV*, terjih Muhammadiyah. 2006. h. 10. Lihat juga A. Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid syariah menurut Al Syatibi*. Jakarta. Grafindo Persada. tth. h. 133.

<sup>35</sup> . Ibid.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”<sup>36</sup>

2). Surah At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”<sup>37</sup>

B. Zakat profesi dalam hadits

1). Hadits dalam riwayat Tarmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ بَنِي عُمَرَ قَالَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاتَ فِيهِ حَتَّى  
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ<sup>38</sup>

Artinya: Bersumber dari Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Wahab atsaqofi memberitahukan kepada kami Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi ibn Umar dimana ia berkata: “Barangsiapa yang mendapatkan harta maka tidak ada zakat padanya sebelum melewati masa satu tahun pada pemiliknya. (HR. Tarmidzi)

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَوْدَ قَالَ أَنبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ حَقَّهُ  
أَدَاءُ الزَّكَاةِ

Dari Ibnu Sarh dan Sulaiman ibn Daud, is berkata kami menerima berita dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Zuhri, kata Abu Bakar: “sesungguhnya hak harta itu adalah dibayarkan zakatnya”<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 67.

<sup>37</sup> Ibid, h.297

<sup>38</sup> Abil Ula Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhful Ahwadzi Bisyarhi Jami At Rirmidzi*, Libanon: Dar el Fikr, 1991, h. 273

<sup>39</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Alih Bahasa oleh Bey Arifin, Semarang : Asy Syifa, 1992, h.



Sementara ulama berpendapat bahwa apabila seseorang mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah melewati masa satu tahun, jika harta yang diperoleh belum melewati satu tahun maka tidak ada zakat padanya.<sup>40</sup>

Sementara itu para Fuqaha yang menolak zakat profesi seperti Malik dan Syafi'i dan diperkuat oleh Daud Zahiri, Ibnu Hazm, Al-Asyaukani, serta Shiddiq Hasan Khan. Para Fuqaha tersebut menolak kewajiban zakat atas hasil profesi.<sup>41</sup>

Adapun argumentasi yang dijadikan dalil penolakan zakat profesi adalah:

- a) Tidak ada ketentuan yang tegas dari Al-Qur'an tentang zakat profesi.
- b) Rasulullah telah membatasi harta yang wajib dizakatkan yaitu terbatas pada lima jenis harta. Emas, Perak, barang perniagaan, barang tambang dan Rikaz, tanam-tanaman, dan buah-buahan, serta binatang ternak. Dengan demikian tidak ada kewajiban zakat pada harta yang selain dari yang lima jenis itu.<sup>42</sup>

Pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan para ahli fiqih tentang zakat profesi pada dasarnya yang menjadi pemicu timbulnya perbedaan pendapat diantara mereka adalah karena tidak adanya nash yang tegas dan tidak pula ditemukan adanya ijma' tentang masalah zakat profesi, dengan demikian pada prinsipnya ini terkelompokkan kepada dua kelompok yang menolak dan yang mewajibkan zakat profesi. Dengan mencermati pandangan-pandangan tersebut terkesan adanya pendapat yang bersikukuh pada ketentuan yang telah digariskan oleh Rasulullah. Sementara dilain pihak

---

<sup>40</sup>Muhammad Isa bin Surah At Timidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Alih Bahasa oleh Muhammad Zuhri, dkk, Semarang : Asy Syifa, 1992, h. 265.

<sup>41</sup>Azhar, *Zakat Profesi*, h. 3.

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 4

ada pendapat yang cenderung pada pandangan modern yang tidak sepenuhnya berpegang kepada pandangan klasik, tetapi selalu memperhatikan kondisi sosial yang ada dan kemaslahatan umat.<sup>43</sup>

Melakukan studi banding antara majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS, merupakan keharusan dan menjadi bagian tersendiri yang tidak bisa diabaikan sebab dengan cara ini, di samping dapat memahami ushul fiqh secara menyeluruh juga merupakan cara terbaik dalam mencari alternatif untuk melakukan istinbath hukum. Oleh karena kompleksnya persoalan ushul fiqh ini dan kedua lembaga kajian tersebut berpijak pada metode masing-masing, maka kajian analisis secara mendalam dengan cara membandingkan satu sama lainnya adalah cara yang harus ditempuh dan bukan menolaknya.

Melakukan perbandingan majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS dengan perbedaannya masing-masing, dimaksudkan untuk melihat titik perbedaan. Serta mengapa terjadi perbedaan cara melakukan istinbath hukum yang tidak jarang melahirkan produk hukum yang berbeda pula.

#### 8. Pengertian Muamalah

Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial, sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang menyangkut hubungan manusia

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 6-7.

dengan manusia yang kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>44</sup>

#### 9. Pengertian Ibadah

Pengertian ibadah secara umum adalah segala macam kegiatan manusia yang memenuhi kriteria tertentu, sedangkan pengertian ibadah secara khusus yaitu apa yang dinamai: ibadah mandhah. Menurut Imam Al-Ghazali ibadah mandhah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu, dan kadarnya telah ditetapkan Allah dan rasulnya.<sup>45</sup>

Adapun pengertian lain dari ibadah umum ialah, segala amalan yang ditentukan Allah, sedangkan ibadah khusus adalah sesuatu apa yang ditetapkan Allah dengan perincian-perinciannya, tingkah, dan cara-caranya tertentu.<sup>46</sup>

#### 10. Pengertian Zakat Profesi

“Profesi” menurut kamus *Bahasa Indonesia* adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan (keahlian, keterampilan, kejuruan dsb) tertentu.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut Fahrudin yang dikutip Muhammad mengatakan: Segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak, dengan cara yang mudah, baik yang melalui keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian dari definisi tersebut di atas maka diperoleh rumusan: “zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal,

<sup>44</sup>Hendi Zuhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, h. 2.

<sup>45</sup>Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa*, h. xxviii

<sup>46</sup>Rifyal Kabah, *Hukum Islam*, h. 122.

<sup>47</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Artikel “Profesi”, Jakarta : Balai Pustaka, h. 389

yang dapat memandang hasil (uang) yang relatif banyak, dengan cara mudah baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.<sup>48</sup>

## G. Metode Penelitian

Berdasarkan tempat dan sumber data yang digunakan maka penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (library research), bukan penelitian lapangan atau laboratorium.<sup>49</sup>

Penelitian yang mendasar dalam kajian ini adalah meneliti doktrin-doktrin normatif dari al-Qur'an dan Hadits. Khususnya yang berkaitan dengan keputusan majelis Tarjih dan dewan Hisbah tentang zakat profesi, yang dimaksud dengan doktrin normatif dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadits nabi dan penafsiran ulama. Adapun pendekatan yang diterapkan terhadap teks yang bersifat doktrinal dilakukan dengan pendekatan teks hermeneutik kontekstual. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa satu teks tidak dapat dipahami tanpa melihat keterkaitannya dengan teks historis dan kekinian, oleh karena itu penafsiran terhadap satu teks harus diperhatikan konteks sosial budaya saat itu dan masa kini.<sup>50</sup>

### 1. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, dengan metode ini peneliti mencari data melalui dokumen atau referensi mengenai data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Hal ini peneliti mencari

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 58.

<sup>49</sup> Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BP FEE UII Handinita, 1995, h. 7.

<sup>50</sup> As'aril Muhajir, "Studi Komparasi Pemikiran Al-Gazali dan John Locke tentang Pendidikan anak, *Dinamika*, vol 5 no 2, STAIN Tulung Agung, 2003 h.

sumber-sumber tentang keputusan majelis Tarjih dan dewan Hisbah tentang zakat profesi kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan kaidah ushul fiqh. Adapun kaidah ushul fiqh yang akan digunakan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

(Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal bukan pada kekhususan sebab)<sup>51</sup>

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

(hukum itu berdasarkan ada atau tidak adanya illat)<sup>52</sup>

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ

(Asal hukum Ibadah adalah batal, kecuali ada dalil yang menyerukannya)<sup>53</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَنِ وَالْأَحْوَالِ

(Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan)<sup>54</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ وَلَا تَدُلُّ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَقَرِينَةٌ

(Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib dan tidak menunjukkan kepada arti lain kecuali ada Qarinahnya)<sup>55</sup>

الْعَمَلُ بِالْعَامِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمَخْصَصِ لَا يَجُوزُ

(Pelaksanaan Aam sebelum dibahas kekhususannya maka tidak boleh)<sup>56</sup>

Ada tiga jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan

<sup>51</sup> Muchlis Usman, *kaidah-kaidah ushuliya dan fiqhiyah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. h. 42

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 192

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 120

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 145

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 43

penelitian ini yaitu:

- Pertama : Data primer yang dihimpun berupa data empirik yang berasal dari dokumen-dokumen asli hasil keputusan majelis tarjih Muhammadiyah serta dewan Hisbah PERSIS. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan berhubungan langsung dengan penelitian.<sup>57</sup>
- Kedua : Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti pendapat pakar, buku-buku ushul fiqh, fiqh dan tafsir.
- Ketiga : Data tertier yaitu bahan-bahan tertier yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder misalnya bibliografi, indeks kumulatif.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini metode yang paling penting adalah melakukan perbandingan, antara metode kajian hukum Tarjih Muhammadiyah dengan Hisbah PERSIS dan selanjutnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua metode kajian hukum tersebut.

## 2. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diharapkan akan menghasilkan data deskriptif komparatif verbalis<sup>59</sup> mengenai keputusan majelis Tarjih dan dewan Hisbah tentang zakat profesi. Oleh karena itu

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 55

<sup>58</sup>*Ibid*, h. 56

<sup>59</sup>Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung<sup>b</sup> : Remaja Rosdakarya offset, 1994,

analisis datanya menggunakan metode induktif dan deduktif serta komparatif.

a. Metode Induktif

Dengan metode ini peneliti mengakomodir data melalui sejumlah referensi yang berkaitan dengan keputusan majelis Tarjih dan dewan Hisbah tentang zakat profesi. kemudian membandingkan, dan pada akhirnya merumuskan kesimpulan.

b. Metode Deduktif

Dengan metode ini peneliti merumuskan dan menjelaskan tentang zakat profesi, kemudian memberikan interpretasi dan membandingkan zakat profesi menurut pakar hukum Islam kontemporer.

c. Metode Komparatif

Metode ini merupakan metode paling penting dalam penelitian ini, dengan metode ini peneliti melakukan perbandingan antara keputusan majelis Tarjih dan dewan Hisbah tentang zakat profesi selanjutnya dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Seluruh uraian tersebut akan dibagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I menjelaskan Pendahuluan yang berisi latar belakang, yakni adanya perbedaan keputusan yang ditetapkan oleh majelis Tarjih Muhammadiyah dan dewan Hisbah PERSIS, tentang zakat profesi kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tinjauan pustaka, deskripsi teoritik, metode penelitian Serta sistematika penulisan.

- Bab II menjelaskan pengertian zakat secara umum termasuk didalamnya pengertian zakat, dalil zakat, jenis harta yang wajib dizakati, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan, sebab syarat dan rukun zakat, kemudian diakhiri dengan menjelaskan waktu, wajib zakat dan pelaksanaan zakat, cara menghitung nishab zakat untuk kehidupan sosial dan ekonomi, golongan yang berhak menerima zakat, dan golongan yang tidak berhak menerima zakat.
- Bab III membahas hasil keputusan majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS, tentang zakat profesi.
- Bab IV menganalisa dalil dan metode kajian hukum, yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan dewan Hisbah PERSIS, dan membandingkan kedua metode tersebut.
- Bab V mengemukakan kesimpulan, tentang kaidah-kaidah ushul fiqh dan fiqh yang digunakan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS, dalam memutuskan kedudukan hukum zakat profesi dan yang terakhir disampaikan saran-saran untuk pengembangan pemikiran kajian hukum kedua lembaga tersebut.





## BAB II

## BAB II

### ZAKAT DALAM ISLAM

#### A. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (mashdar) dari zaka, yang berarti tumbuh, berkembang dan terpuji. Semuanya digunakan dalam menterjemahkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dalam istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah syari'at zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan kepada kaum yang memiliki kelebihan harta. Hubungan makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat bahwa semua harta yang dikeluarkan zakatnya akan suci, bersih, tumbuh, berkembang. Sifat suci disifatkan kepada orang yang mengeluarkan zakat.<sup>2</sup>

#### B. Dalil Kewajiban Zakat

Salah satu rukun Islam yang diamalkan seorang muslim ialah menunaikan zakat, kewajiban ini didasarkan perintah Allah. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

##### a. Dalil Kewajiban Zakat Dalam Al-Qur'an

1) Dalam Surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ...

---

<sup>60</sup>Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, h. 34.

<sup>61</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 10

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka"*.<sup>62</sup>

Zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta tersebut, maka harta tersebut sifatnya haram kecuali setelah dibayar zakatnya. Jika harta dapat dibersihkan dengan zakat, harta selebihnya menjadi baik dan tidak haram.<sup>63</sup>

2) Dalam surah Al-Baqarah Ayat 110 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya : *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"*.<sup>64</sup>

3) Ayat yang berbicara tentang kewajiban zakat juga terdapat dalam surah Al-Bayyinah Ayat 5, Allah berfirman:

... وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ .

Artinya : *"Dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus"*.<sup>65</sup>

4) Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat Al Mu'minin Ayat 1-4:

<sup>62</sup>Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.297.

<sup>63</sup>Al Ba'ly Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1991, h. 13.

<sup>64</sup>Depag, Al-Qu'ran dan Terjemahnya, h.30

<sup>65</sup>Ibid, h.1084.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ  
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”.<sup>66</sup>

Ayat tentang zakat senantiasa bergandengan dengan ayat yang memerintahkan shalat, ini menunjukkan bahwa posisi zakat sama pentingnya dengan sholat. Abu Bakar Shiddiq mengatakan “Demi Allah SWT saya akan membunuh bagi mereka yang memisahkan antara shalat dengan zakat, zakat adalah kewajiban pada harta”.<sup>67</sup>

Dijelaskan kepada siapa saja yang memenuhi kewajiban ini dengan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Sebab yang meninggalkannya akan terkena siksa yang keras. Zakat juga dapat menunjukan sebagai sebuah pernyataan kebenaran dan kesucian iman dan sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir.<sup>68</sup>

#### b. Dalil Kewajiban Zakat Dalam Hadits

Selain disebutkan dalam al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam sunnah Rasulullah, Karena secara keseluruhan sunnah adalah sumber utama, kedua setelah al-Qur'an.

1. Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin hambal, hadis dari Abi Darda bahwa

<sup>66</sup>Ibid, h. 526.

<sup>67</sup>Al Ba'ly Abdul al Ham id Mahmud, *Ekonomi Zakat*, h. 28

<sup>68</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 10

عَلَى حَمْلِ الْبَلَاءِ بِالِدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ<sup>69</sup>

...Bersihkanlah harta kalian dengan zakat dan ambillah harta kalian dengan shadaqah, dan meminta tolonglah untuk menangkal bala dengan doa dan berserah diri" (HR. Ahmad bin Hanbal).

2. Hadits lainnya dalam riwayat Ahmad bin Hambal yang bersumber dari Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَلَّدًا الْأَكْمَالَ : أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهُورٌ  
يُطَهِّرُكَ اللَّهُ وَتُصَلِّي تَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْدِيرًا، ابْنُ مَصْرِي فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مِنْ تَمَامِ  
إِسْلَامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ<sup>70</sup>

Artinya : "Bersumber dari Ibnu Abbas keluarkanlah zakat kamu dari yang kamu miliki, karena zakat itu suci dan mensucikan dan mendo'akan kamu, dan ketahuilah yang membutuhkan atau yang meminta serta tetangga dan orang-orang yang miskin, Ibnu sabil, janganlah hamburkan harta itu dari Ibnu Masri dan dari Anas, sesungguhnya sesempurnanya Islam kalian, apabila kalian menunaikan zakat. (HR. Ahmad bin Hanbal)

3. Menunaikan zakat sama pentingnya dengan shalat, bahkan disamakan dengan makna lailahaillaallah, hal ini berdasarkan hadis yang berasal dari Abu Bakar ra:

<sup>69</sup> Al- Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz II, Beirut Libanon : Dar el Fikr, t.th, h. 487.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 488

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجِيُّ، ثنا عُمَرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثنا أَبُو الْعَوَّامِ وَهُوَ عَمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مُعَمَّرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ: إِذْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ<sup>71</sup>

Artinya : *“Bersumber dari Husain bin Ismail, telah berkata Ibnu Sahal Al 'Araj, berkata Amru ibnu Hashim, berkata Abu A'wam atau Imran Al Qathan dari Muamar dari Zahri dari Anas berkata Abu Bakar berkata sesungguhnya Rasulullah bersabda: apabila kalian telah mengucapkan la ilaha ilaallah dan mendirikan shalat, menunaikan zakat diharamkan darah bagi mereka, harta mereka kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. (HR. Daraqutni)*

4. Dan dalam riwayat Daraqutni, hadis dari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدٍ الْمَرْوُزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْحَجَّاجِ، ثنا أَبُو نَعِيمٍ، ثنا أَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، حُرِّمَتْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ، وَ حَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ<sup>72</sup>.

Artinya : *“Bersumber dari Abu Nashri Muhammad bin Hamduwwiyah al Maruzi berkata Muhamamd bin Nashr bin hajjaj berkata Abu Naim kepada kami Abu Anbas Ibnu Katsir berkata kepada saya ayahku dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah saya diperintah untuk membunuh manusia sampai mereka bersahadat,*

<sup>71</sup> Al Imam Kabir Ali Bin Umar Ad Daraqutni, *Sunan Daruqutni*, Juz I, Beirut Libanon: Dar el Fikr, 1994, h. 65.

<sup>72</sup> Ibid, h. 66

*mengucapkan la ilaha ilaallah, mendirikan shalat Serta menunaikan zakat apabila mereka telah melakukan itu diharamkan kepada saya darahnya, hartanya dan perhitungannya diserahkan kepada Allah. (HR. Daraqutni).<sup>72</sup>*

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat kepada umat Islam sehingga tidak memerlukan ijihad lagi ataupun perdebatan lagi di kalangan ulama tentang hukum wajib zakat.<sup>73</sup>

c. Dasar hukum zakat menurut Undang-Undang.

Dasar hukum zakat menurut Undang-Undang yang berlaku (hukum positif adalah Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dimana dalam BAB IV pasal 11 disebutkan:

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
  - Emas, perak dan uang.
  - Perdagangan dan perusahaan.
  - Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
  - Hasil pertambangan.
  - Hasil peternakan.
  - Hasil pendapatan dan jasa.
  - Rikaz
3. Perhitungan zakat mal menurut nishab kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.<sup>74</sup>

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Zakat fitrah adalah sejumlah

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 66

<sup>73</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 15

<sup>74</sup>Kanwil Depag Kal-Teng, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Pasal 11, Palangka Raya : t.np, 2006, h. 7

bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggungannya.<sup>75</sup>

d. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalam kitab fiqih, harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya di golongkan dalam kelompok:

1. Emas, Perak dan uang simpanan
2. Barang dagangan
3. Peternakan
4. Pertanian
5. Barang tambang
6. Rikaz (barang temuan)<sup>76</sup>

Berikut adalah penjelasan secara ringkas yang berhubungan dengan nishab, haul dan kadar yang berlaku di masyarakat.

a. Zakat emas, perak dan uang

Ketiga jenis harta yaitu: emas, perak dan uang, zakatnya dikeluarkan setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun (haul) besar nishab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Nishab emas adalah 94 gram emas murni. Nishab perak 672 gram. Nishab uang ialah senilai 94 gram emas dan masing-masing zakatnya adalah 2,5 %.

b. Barang yang diperdagangkan

Besarnya nishab, senilai dengan 94 gram emas dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Setelah tutup buku setelah perdagangan berjalan

---

<sup>75</sup>Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengeluaran Zakat Pasal 11

<sup>76</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, h. 24.



satu tahun lamanya, seluruh uang dan harga barang dihitung semuanya.

c. Peternakan

Ternak yang wajib dizakakan adalah ternak yang digembalakan bukan dipekerjakan seperti untuk pengangkutan. Untuk kambing, biri-biri, sapi dan kerbau, nishab kambing adalah 40 ekor, Setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, Setiap 121 ekor kambing sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, setiap 201 ekor kambing sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing dan di atas 300 ekor kambing, setiap 100 ekor kambing zakatnya satu ekor kambing.

Nishab sapi adalah 30 ekor, Dari 30 sampai 39 ekor zakatnya satu ekor sapi, berumur satu tahun. 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi, berumur dua tahun lebih. Selanjutnya 60 ekor sampai 69 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi berumur 1 tahun lebih, dan selanjutnya setiap tambahan 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih.<sup>77</sup>

d. Pertanian

Pada zakat ini tidak ada haul, tetapi zakatnya dikeluarkan setiap kali panen, sedangkan nishabnya adalah 750 kg beras, kadarnya 5% untuk pertanian yang diairi oleh atas usaha manusia dan 10% jika pengairannya dengan menggunakan air hujan.<sup>78</sup>

e. Hasil tambang dan Rikaz.

Barang tambang yang dikeluarkan zakatnya hanya emas dan

---

<sup>77</sup> Ibid, h.25

<sup>78</sup> Ibid.

perak, kadarnya 2,5% untuk barang tambang zakatnya dikeluarkan setelah selesai diolah menjadi barang jadi.

Sedangkan barang temuan (Rikaz) zakatnya dikeluarkan pada waktu ditemukan, para ulama sepakat kadar barang temuan banyak atau sedikit sebesar 20%.<sup>79</sup>

### C. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

#### 1. Islam

Islam menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat dengan menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban, setelah mereka menerima dua kalimat syahadat dan kewajiban sholat. Hal ini tentunya menunjukkan, bahwa orang yang belum menerima Islam tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

#### 2. Merdeka

Sedangkan mereka yang terbelenggu kebebasannya maka harta yang dimilikinya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan hartanya atas harta yang dimilikinya, karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan (al-mukatib), tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya, karena berhubungan dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang menanggung hutang (gharim), sehingga sangat pantas sekali tidak diwajibkan.

<sup>79</sup> Ibid, h.26

### 3. Berakal dan baligh

Dalam hal ini masih diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Yang rajah (Kuat), anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya, karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya.

### 4. Memiliki nishab

Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'I (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai pada nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah :

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".<sup>80</sup>*

#### a. Syarat-syarat nishab

Adapun syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut:

- a) Harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang seperti: sandang, pangan, dan papan, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.

<sup>80</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.53.

b) Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) terhitung dari hari kepemilikan nishab, dikecualikan dari hal ini, yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga harta karun (rikaz), yang diambil ketika menemukannya. misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak diwajibkan berzakat karena nishab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab tersebut.<sup>81</sup>

#### b. Cara menghitung Nishab

Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada masalah, apakah yang dilihat nishab selama setahunataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja?

Al-Imam An Nawawi berkata, “ Menurut Mazhab kami(syafi’i), mazhab Malik, Ahmad, dan jumbuh, adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, seperti: emas, perak, binatang ternak – keberadaan nishab pada semua haul, maka terputuslah (hitungan) haul. Dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi, ketika sempurna nishab tersebut. Inilah pendapat yang rajih.

Misalnya nishab tercapai pada bulan Muharram 1423 H, lalu bulan rajab pada tahun itu, ternyata hartanya berkurang dari nishabnya. Maka terhapuslah

<sup>81</sup> Majalah As-Sunnah, Yayasan Lajnah Istiqomah, Surakarta, edisi ke 06,2003, hal.16

perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan Ramadhan (pada tahun itu juga), hartanya bertambah hingga mencapai nishab. Maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkanlah zakatnya<sup>82</sup>.

#### **D. Waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaannya.**

Waktu wajib zakat antara jenis harta yang satu dan perak dengan yang lainnya terdapat perbedaan untuk emas dan perak, barang dagangan, dan binatang ternak yang digembalakan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai haul satu tahun, sedangkan zakat pertanian tidak memiliki haul tetapi dikeluarkan setiap setelah panen sedang terhadap barang tambang dikeluarkan zakatnya ketika dikeluarkan dari bumi.

Pelaksanaan zakat sebelum sampai haul para ulama sepakat tidak boleh, apabila belum mencapai nishab, karena pada waktu sebab wajibnya zakat belum ada. Sementara itu ulama belum sepakat harta yang belum mencapai haul tetapi sudah melebihi nishab<sup>83</sup>.

#### **E. Zakat untuk Kehidupan Sosial dan Ekonomi**

Kewajiban mengeluarkan zakat di dalam Islam berdampak positif pada kehidupan masyarakat secara luas dan sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama kaum fakir miskin. Sehingga mempererat hubungan kasih sayang sesama umat manusia dan persaudaraan yang menjadi ajaran islam

---

<sup>82</sup> Ibid, hal.20

<sup>83</sup> Muhammad, Zakat Profesi, hal.31

akan menjadi kenyataan.<sup>84</sup>

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat Muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat Muslim.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga pada batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi diantara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin tidak semakin miskin. Pada beberapa kesempatan Rasulullah saw. Menyebutkan bahwa mereka yang menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan.<sup>85</sup>

Alasan-alasan seperti tersebut di atas, seolah-olah sangat membela fakir miskin, sehingga memberikan indikasi bahwa zakat merupakan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin. Apabila zakat dipandang sebagai ibadah atau hanya merupakan fakir miskin saja, jelas akan mempengaruhi perluasan hukum zakat yang menggunakan metode *ijtihad*. Karena, sebagian ulama ada yang melarang dilakukannya *ijtihad* untuk ibadah zakat. Di samping itu, perbedaan pandangan tadi, juga mempengaruhi waktu

---

<sup>84</sup> Ibid, h.17

<sup>85</sup> Ibid.

pelaksanaan zakat, yaitu sebab adanya masa genap (*hawl*) satu tahun. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menyetor zakat sebelum tiba masa *hawl*.

Sementara itu, apabila kita tinjau kembali definisi zakat yang sudah disebutkan di atas, memberikan kesimpulan bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak atau upeti. Pendapat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila zakat dipahami sebagai konsep kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi, akan terkena hukum perubahan, sedangkan apabila zakat dipandang sebagai konsep langit, jelas mungkin tidak ada ruang untuk mengalami perubahan dan pengembangan (tertutup *ijtihad*). Padahal, perubahan dan pengembangan konsep zakat tentunya sangat diperlukan pada kondisi modern saat ini untuk melakukan perluasan jangkauan zakat.<sup>86</sup>

Menanggapi perbedaan pandangan tersebut di atas, mengemukakan tentang persyariatatan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasikan pada sasaran praktisnya. Tujuan dan hikmahnya tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mistahiq* lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;

---

<sup>86</sup> Ibid, h.18

- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; dan
- i. Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>87</sup>

Selain itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat)

yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- a. mensyukuri karunia Illahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, serta dosa;
- b. melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan;
- c. mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia;
- d. manifestasi gotong-royong dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa;
- e. mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial;
- f. menerima dan mengembangkan stabilitas sosial; dan
- g. salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>88</sup>

Dari uraian tujuan hikmah di atas memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat Allah SWT, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, apabila disimpulkan zakat adalah suatu perbuatan ibadah, yaitu tatacara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah. Namun, perbuatan ibadah ini tidak sama dengan ibadah sholat dan puasa. Karena, ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan kepada harta. Artinya, penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah dan*

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid, h.19



*hablum minannaas.*

Islam selain mengandung aspek ibadah juga memiliki aspek pembinaan kesejahteraan pada masyarakat sehingga zakat dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dikalangan kaum yang lemah.<sup>89</sup>

Dengan demikian, dari dua sudut pandang yang logis tersebut, pembayaran zakat akan menghasilkan dua kebaikan utama yaitu menjauhkan seseorang pemberi zakat dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlaq yang tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus terhadap harta.

#### **F. Golongan yang berhak menerima zakat**

Allah SWT telah menetapkan delapan kelompok sebagai yang berhak menerima zakat. Penentuan ini tidaklah berarti zakat itu mesti dibagi secara merata diantar mereka. Dan tidak pula dibagikan secara adil, yang sedikit maupun yang banyak. Akan tetapi maksudnya bahwa jenis zakat itu hanya untuk jenis kelompok penerima zakat tertentu.<sup>90</sup>

Apabila seorang yang wajib zakat, kemudian diberikan pada kelompok penerima zakat ini berarti ia telah melakukan apa yang di perintahkan Allah dan gugurlah kewajiban zakat itu baginya. Dan apabila dinyatakan, bahwa wajib bagi si pemilik – apabila memiliki sesuatu yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya – membagikannya secara adil pada semua kelompok penerima zakat yang delapan – andaikan mereka itu semua ada – tentu hal itu akan mengakibatkan kepayahan dan kesulitan, bertentangan dengan apa yang dilakukan kaum muslimin dahulu maupun sekarang. Dan terkadang ada sesuatu benda yang tidak atau kurang berarti, yang kau

<sup>89</sup> Ibid,h.19

<sup>90</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hal.665

Bagikan kepada semua kelompok penerima zakat tidak akan terasa manfaatnya. Apalagi bila jumlah kelompok penerima zakat itu lebih dari satu.<sup>91</sup>

Adapun hadits Zaid bin Haris yang memuat ucapan nabi, bahwa Allah swt tidak meridhai hukum nabi maupun yang lain dalam masalah zakat, dan telah ditetapkan pembagiannya ke dalam delapan kelompok penerima zakat, hadits ini andaikan bisa dijadikan hujjah (dalam sandanya sendiri memiliki kelemahan), maka yang dimaksud dengan membagikan zakat, adalah membagikan pada kelompok penerima zakatnya, sebagaimana dinyatakan didalam Al-Qur'an tentang sasaran zakat, yang dimaksud Rasulullah saw dan andaikan pula yang dimaksud dengan membagikan itu, adalah membagikan zakat saja, dan bahwa setiap bagian tidak diperbolehkan diberikan pada kelompok penerima zakat lain yang sebanding dengan itu, maka tentu tidak diperbolehkan memberikan bagian kelompok penerima zakat yang tidak ada bagi kelompok penerima zakat yang lain – yang pasti hal ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Demikian pula, andaikata hal itu benar, tentu didasarkan pada semua sedekah dan diperbolehkan memberikan sebagian zakat pada sebagian kelompok penerima zakat, dan sebagian lagi bagi yang lain.

Benar, apabila penguasa mengumpulkan semua sedekah pada semua daerah dan semua zakat ada, maka bagi setiap kelompok penerima zakat diberikan hak untuk memintanya; akan tetapi tidak diwajibkan membagikannya pada semua kelompok penerima zakat dan menyamaratakan dalam pembagiannya. Kepada penguasa diperkenankan memberi bagian lebih besar pada sebagian kelompok

---

<sup>91</sup> Ibid, hal. 667

penerima zakat pada di atas sasaran lain, dan kepadanya pun diperbolehkan memberi hanya kepada kelompok penerima zakat tertentu saja, kalau ia melihat dengan itu akan lebih bermanfaat bagi islam dan kaum Muslim.

Sebagai contoh, apabila ia mengumpulkan semua sedekah, kemudian terjadi peperangan, sedangkan jelas wajib memepertahankan islam dari serangan orang kafir dan pemberontak.dalam keadan demikian pula, apabila kemaslahatan meminta untuk mendahulukan selain asnaf mujahidin.<sup>92</sup>

#### **G. Golongan yang tidak berhak menerima zakat**

Zakat adalah pajak yang mempunyai ketentuan khusus. Itu dilakukan untuk merealisir tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya, tidak dibenarkan sembarangan manusia yang bukan mustahiknya mengambil zakat; begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa mengeluarkan zakat sekehendak hatinya, tanpa tepat sarannya.

Atas dasar itu, maka para fuqoha mensyaratkan, bahwa yang menerima zakat itu adalah bukan orang yang ditetapkan oleh nash haram untuk mengambilnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar.<sup>93</sup>

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat adalah:

1. Orang kaya
2. Orang kuat yang mampu bekerja
3. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memaerangi islam, berdasarkan ijma' ulama; dan kafir zimmi menurut jumbuh fuqaha

---

<sup>92</sup> Ibid, Hal.668

<sup>93</sup> Ibid, Hal.673

4. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain, terdapat perbedaan pendapat dan ada perinciannya.
5. Keluarga Nabi saw yaitu Banu Hasyim saja, atau Banu al-Muthallib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.<sup>94</sup>

Berikut adalah pembahasan masalah-masalah tersebut :

a. Orang Kaya

Sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan orang-orang fakir dan miskin bahwa fuqaha Islam telah bersepakat : orang kaya itu tidak diberi dari bagian orang dan orang-orang miskin, berdasarkan sabda Rasulullah saw : “tidak halal sedekah-sedekah bagi orang kaya” dan ucapannya pada Mu’az : “Zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan pada orang fakirnya”.

Para ulama menyatakan pula bahwa memberi zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu memberi kecukupan orang-orang fakir karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan.

Sejalan dengan kesepakatan para ulama tentang hukum ini, mereka berbeda pendapat tentang batasan orang kaya yang diharamkan mengambil dan menerima zakat. Uraianya telah kita kemukakan ketika menerangkan sasaran orang-orang fakir dan miskin. Demikian pula para fuqaha berbeda pendapat dalam sasaran lainnya. Menurut ulama Hanafi bahwa zakat itu jangan diberikan kepada orang kaya, walaupun untuk sabilillah atau

---

<sup>94</sup> Ibid,

orang yang berutang karena telah mendamaikan pihak yang bersengketa, berdasarkan kemutlakan hadis Mu'az dan hadis lain; "tidak dihalalkan sedekah bagi orang kaya".<sup>95</sup>

Apabila zakat itu tidak halal diambil oleh orang kaya dengan nama fakir dan miskin, dan orang itu kadangkala ada yang diri pribadinya kaya, kadangkala ada pula yang kayanya itu dengan sebab kayanya orang lain. Anak kecil misalnya dianggap kaya dengan sebab orang tuanya yang kaya, apakah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Berbeda apabila anak tersebut itu sudah dewasa dalam keadaan fakir, maka ia dianggap kaya oleh sebab orang tuanya kaya, meskipun biaya hidup dia ditanggung oleh orang tuanya itu; sama seperti anak perempuan fakir yang tidak bersuami dan anak laki-laki yang tidak mampu berusaha.<sup>96</sup>

b. Orang kuat yang mampu bekerja

Islam telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat. Sesungguhnya diharamkannya zakat bagi orang-orang yang sehat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai pekerjaan maka hal ini dapat dikecualikan, dan dia patut ditolong dari harta zakat sampai ia dapat mendapatkan pekerjaan yang layak Dan tidak ada bagian dalam zakat buat orang kuat yang mampu bekerja.

---

<sup>95</sup> Ibid, Hal.674

<sup>96</sup> Ibid,Hal.675

c. Orang Kafir

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, sama sekali tidak boleh diberi bagian zakat, sandaran zakat ijma' ini berdasarkan Firman Allah:

إِنَّمَا يَنْهَىكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ

وَوَظَّهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*<sup>97</sup>

Dan karena mereka memerangi Islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya; setiap pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi yang membahayakan agama atau membunuh orang-orang Mu'min.<sup>98</sup>

d. Memberi sedekah ahli Zimmi

Adapun ahli Zimmi yaitu golongan Ahli kitab dan orang yang sama hukumnya dengan mereka, dari orang yang yang hidup antara dua sisi kaum Muslimin, di mana mereka termasuk golongan zimmi akan tatapi tunduk pada pemerintahan Islam, menerima diberlakukannya hukum Islam, dan mereka berusaha dengan keikut sertaannya itu pada negara Islam atau apa

<sup>97</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.924.

<sup>98</sup> Ibid, Hal.680

yang serupa dengan kebangsaan menurut bahasa. Dalam mengeluarkan zakat terhadap mereka semua, ada perbedaan dari ulama.<sup>99</sup>

e. Keluarga Nabi dan keturunannya tidak boleh menerima zakat

Masalah sedekah bagi Nabi saw dan keluarganya sangat diperhatikan oleh Nabi dimasa hidupnya sebagai contoh ketika cucunya yang bernama Hasan telah mengambil sebutir kurma sedekah, kemudian dimasukkannya kedalam mulut (Hasan ketika itu masih kecil). Nabi saw berkata : “puh!puh! (maksudnya agar Hasan melemparkan kurma itu).<sup>100</sup> Hal ini Nabi lakukan karena Nabi tidak merasa berhak menerima sedekah.

Nabi Muhammad dan keluarganya tidak berhak menerima zakat atau sedekah dalam bentuk apapun juga hal ini karena kemuliaan keturunan Nabi dan seluruh ahlinya sampai akhir zaman sehingga pemberian apapun kepada ahlinya sangat sensitif dan harus diperhatikan agar tidak menyalahi peraturan atau ketetapan Nabi baik dimasa Nabi maupun keturunannya yang ada sampai sekarang dan tersebar di seluruh dunia.<sup>101</sup>

Menurut ketetapan Nabi bahwa keluarganya tidak berhak menerima sedekah ataupun zakat ini menunjukkan bahwa sedekah itu tidak halal bagi Nabi saw dan tidak pula bagi keluarganya. Akan tetapi siapa saja yang termasuk keluarga Muhammad saw? Dan sedekah apa yang tidak halal bagi mereka itu.

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, yang akan diutarakan berikut, kemudian akan diakhiri dengan pendapat yang dianggap

<sup>99</sup> Ibid, Hal. 681

<sup>100</sup> Ibid, Hal. 710

<sup>101</sup> Ibid, Hal. 711

kuat dalam hal ini.

Siapa yang termasuk keluarga Nabi Muhammad saw?

Imam Hafiz dalam al-Fath dan asy-Syaukani menerangkan perbedaan pendapat fuqaha tentang yang dimaksud dengan keluarga disini, yaitu: Imam asy-Syafi'i dan jamaah ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu adalah Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Terhadap pendapatnya itu Imam Syafi'i beralasan, bahwa nabi saw menyatukan Banu Muthalib dengan Banu Hasyim pada bagian kerabat, dan dia tidak memberi kepada seorang pun dari suku Quraisy selain mereka. Pemberian itu merupakan pengganti yang mereka jadikan pengganti sedekah yang diharamkan kepada mereka. Sebagaimana Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: "aku bersama usman bin Affan menemui Nabi saw kemudian kami berkata: wahai Rasulullah saw engkau telah memberi kepada Banu Muthalib dari seperlima ghanimah Khaibar, dan engkau meninggalkan/tidak memberi kami, padahal kami dan mereka sama derajatnya". Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya Banu Muthalib dan Banu Hasyim itu satu kesatuan". Akan tetapi hal itu dijawab, bahwa Rasulullah memberinya karena pengurusan mereka, bukan pengganti dari sedekah.<sup>102</sup>

Abu Hanifah, Malik dan Hadawiyah berpendapat bahwa keluarga Muhammad itu adalah Banu Hasyim. Dari imam Ahmad tentang Banu Muthalab ada dua riwayat, dan dari selain Imam Ahmad, yaitu Banu Ghalib

---

<sup>102</sup> Ibid.h.712.



bin Fahr. Demikian pula keterangan yang terdapat dalam al-Fath.<sup>103</sup>

Yang dimaksud dengan Banu Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits, tidak termasuk kedalam, keluarga Abu Lahab, karena dinyatakan bahwa tika ada seorang pun dari keluarganya yang masuk Islam selama hidup Rasulullah saw. Tetapi keterangan ini dibantah dengan apa yang terdapat dalam Jami' al-Ushul, bahwa telah masuk Islam Utbah bin Mu'tab dua anak Abu Lahab pada tahun Fath- Makkah, Rasulullah saw merahasiakan keislaman keduanya dan mendoakan mereka berdua bersama Nabi ikut berperang dalam perang Hunain dan Thaif, mereka berdua mempunyai keturunan, menurut para ahli keturunan.<sup>104</sup>

Melihat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa berhak diberi dari zakat kerabat-kerabat Nabi saw di zaman sekarang ini, adalah pendapat yang lebih unggul dan lebih kuat, karena terhalangnya mereka untuk mendapatkan seperlima dari ghanimah dan harta fai, di mana harta ini diberikan kepada kerabat Nabi di zaman Nabi saw, sebagai pengganti dari Allah terhadap harta sedekah yang diharamkan bagi mereka. Bagian untuk kerabat rasul diterangkan Allah swt dalam Firmannya:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ ...

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid, Hal.712

*Artinya: Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.<sup>104</sup>*

Pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu diharamkan bagi mereka, karena kemuliaan mereka, maka sesungguhnya pendapat itu adalah tidak kuat. Yang paling utama adalah bahwa kemuliaan itu, semata karena membela dan menolongnya mereka kepada Nabi saw bahkan pembelaan itu dilakukan oleh mereka yang muslim maupun yang kafirnya.<sup>105</sup>

Ini semua memperkuat pendapat yang menyatakan Banu Muthalib pada Banu Hasyim, karena sesungguhnya mereka semua, bersabar bersama Nabi terhadap cercaan dan perbuatan yang menyakitkan serta terhadap kelaparan, mereka memasuki lembah, diam menghadapi orang Quraisy dan memutuskan dalam kesengsaraan bersama Nabi.<sup>106</sup>

#### **H. Ancaman meninggalkan zakat.**

Zakat adalah rukun Islam yang lima, oleh karena itu zakat termasuk daruriyat (perkara-perkara yang pasti) dalam agama Islam. Maka kewajiban menunaikan zakat menjadi kewajiban yang tidak dapat dielakkan, mengingkari pembayaran zakat akan berakibat sangksi hukum yang berat dan Allah swt mengancam keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Dengan firmanNya;

<sup>104</sup> Al-Anfal,[8]:41.

<sup>105</sup> Ibid, Hal.716

<sup>106</sup> Ibid, Hal.717

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ  
 لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا نَحَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٨﴾

*Artinya*

*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>108</sup>

Banyak orang menyangka dengan harta yang dimiliki akan banyak memberi manfaat bagi dirinya, sehingga timbul sifat enggan untuk mengeluarkan zakat karena sifat itu lalu banyak yang tidak menyadarinya bahwa hal itu akan membahayakan dirinya di dunia maupun di akherat bahkan dalam suatu riwayat dikatakan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi ular yang berbisa dihari kiamat nanti seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، السَّمَّانُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبَبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.<sup>109</sup>

Dari abu hurairah ra. Ia berkata rasulullah saw bersabda "Barang siapa yang diberi harta oleh Allah namun ia tidak membayarkan zakatnya, maka harta akan dijadikan sebagai ular jantan gundul yang memiliki dua taring yang akan

<sup>108</sup> Depag Al-Qu'an dan Terjemahnya, h. 108.

<sup>109</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah AL-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 110-111.

Itu adalah akibat dari tidak dibayarkannya zakat pemilik harta menyangka harta tersebut akan bermamfaat baginya, namun yang terjadi adalah harta tersebut menjadi sarana penyiksaan di hari kiamat kelak. Dan bagi orang-orang yang enggan membayar zakat akan mendapat siksa yang akan diterimanya kepada yang tidak menunaikan kewajibannya seperti apa yang tergambar dalam firmanNya yang artinya:

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١٠﴾ يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ...

*"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah (bahwa mereka akan mendapat ) siksa yang pedih, pada hari dipanaskannya emas dan perak itu didalam neraka jahannam".<sup>110</sup>*

Harta adalah ujian yang sangat besar yang dianugerahkan kepada manusia, ketika manusia mendapat harta yang sangat berlimpah, kebanyakan manusia menjadi terlena, sehingga gagal menghadapi ujian dalam bentuk harta. Harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, kelalaian ini berakibat siksaan yang berat dari Allah swt hanya yang taat dan tunduk sajalah yang selamat dari hari kiamat kelak.

<sup>110</sup> Depag, Al-Qu'an dan Terjemahnya, h.283.



## BAB III

### BAB III

#### DESKRIPSI TEMUAN

##### A. Dalil Majelis Tarjih Tentang Zakat Profesi

Walaupun masalah zakat profesi pernah disinggung dalam muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta dan dalam beberapa wilayah, tetapi dalam muktamar ini, majelis tarjih belum mampu memutuskan kedudukan zakat profesi.

Baru pada pada musyawarah tarjih nasional XXV, majelis tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.<sup>111</sup> Adapun landasan hukum atau dalil yang dijadikan sandaran oleh majelis tarjih meliputi ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, ayat-ayat Qur'an tersebut adalah: Al-baqarah ayat 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*<sup>112</sup>

, At-Taubah ayat 103

خٰذِمِيْنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".*<sup>113</sup>

, Al-Maidah ayat 3.

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

<sup>111</sup> Keputusan Munas XXV Tarjih Muhammadiyah, Jakarta, 2000.

<sup>112</sup> Ibid, h. 67.

<sup>113</sup> Ibid, h. 297.

*Artinya: pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Kucakupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.*<sup>114</sup>

Sedangkan dalil hadis adalah

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ ابْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا ابْنِ اسْهَاقَ عَنْ يَحْيَى  
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ صَفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا  
أَهْلَ كِتَابٍ فَادْجِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدَفَرَضَ عَلَيْهِمْ  
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاتَّهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ  
قَدَفَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَيَّ فُقَرَّتْهُمْ.<sup>115</sup>

*Artinya: Besumber dari Abu Ashim Ad-Dahaq ibnu Makhladin dari Zakria bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah dari Syafi' bin Ma'badin Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi mengutus Muaz keYaman: sesungguhnya akan datang suatu kaum ahli kitab maka apabila datang kepada mereka maka mereka mereka mangajak pada persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah jika mereka mentaati hal itu, maka tunjukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka sholat lima waktu dalam setiap hari dan malam, jika mereka mentaatinya maka ajaklah mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka Zakat dijalam harta yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan atas orang-orang Fakir.*

Lebih jauh lagi majelis tarjih menjelaskan secara rinci alasan mewajibkan zakat profesi, dalam memahami surah al-Baqarah ayat 267 yang dijadikan dalil oleh ulama tarjih Muhammadiyah berargumen kata zakat yang makna harfiahnya adalah infaq. Namun karena infaq dinyatakan dalam bentuk perintah (fi'il Amar) yang berakibat wajib Infaq, sedang infaq wajib berarti

<sup>114</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 157.

<sup>115</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim ibnu Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Damaskus: Dar elFikri, t.th, h. 130.

zakat.

Sedangkan lafaz makasabtum ( مَا كَسَبْتُمْ ) yang artinya adalah “usaha yang baik-baik” pengertian tersebut masih bermakna umum, sehingga dapat mencakup usaha yang ada pada zaman rasulullah dan sekarang.

Selain itu tarjih Muhammadiyah memutuskan kadar dan haul zakat profesi. Adapun kadar zakat profesi sebesar 2,5%, dan Nishabnya 85 gram emas serta zakat profesi dihitung berdasarkan haul atau tidak berdasarkan pada haul. Jika perhitungan berdasarkan haul maka harta yang terkena zakat adalah hasil akumulasi (penjumlahan) selama satu tahun, tetapi jika tidak menggunakan system haul maka kewajiban zakat dikeluarkan ketika penghasilan mencapai nishab.<sup>116</sup>

Zakat termasuk ibadah, namun berbeda dengan shalat, puasa, dan haji. Zakat bukanlah ibadah mahdhah melainkan ibadah ijtimaiah yaitu bentuk ibadah yang berhubungan pada kehidupan sosial masyarakat. Zakat berfungsi untuk mensucikan harta dan mempersempit antara si kaya dan si miskin serta zakat untuk mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam.

#### **B. Dalil Dewan Hisbah Persis Tentang Zakat Profesi**

Dewan hisbah persatuan Islam pada dalam sidangnya yang ke 5 pada hari sabtu 26-27 rabiul awal 1412 H / 5-6 oktober 1991. Dengan suara bulat dan pertimbangan yang matang, telah memutuskan bahwa zakat adalah Ibadah mahdhah.

---

<sup>116</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fiqh Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, h. 190.



Dalam sidang yang sama dewan Hisbah memutuskan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1. Emas dan perak.
2. Uang sebagai simpanan.
3. Zira'ah (pertanian).
4. Ma'adin (barang tambang).
5. Rikaz (barang temuan).
6. Hewan ternak (onta, kambing, sapi).
7. Tijarah (perdagangan).<sup>117</sup>

Sementara itu jenis harta yang tidak dikenai zakat, termasuk di dalamnya zakat profesi dikenai infaq, besar kecilnya disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan dan kebutuhan umat.

Untuk menegaskan dan menetapkan zakat adalah ibadah mahdhah, para ulama hisbah PERSIS memberikan dalil-dalil berupa al-qur'an maupun hadis.

a. Dalil al-Qur'an

1. Ayat-ayat zakat selalu berpasangan dengan ayat-ayat shalat, tanpa adanya pemisahan hukum. Seperti pada ayat-ayat dibawah ini yang artinya;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".<sup>118</sup>

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat<sup>119</sup>

<sup>117</sup> Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke lima.5-6 Oktober 1991

<sup>118</sup> Ibid,h.16.

إِنَّا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

*Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).<sup>120</sup>*

وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah<sup>121</sup>*

#### b. Dalil Hadis

Di samping itu rasulullah saw juga memperhatikan bahwa posisi zakat sebagai suatu ibadah, sama pentingnya dengan ibadah mahdhal lainnya. Seperti shalat, puasa, selengkapnya terdapat dalam hadis dibawah ini:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ، ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ الرَّمْضَانَ قَالَ: وَلَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أُرِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَحُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا: (رواه البخاري)<sup>122</sup>

<sup>119</sup> Ibid. h. 596.

<sup>120</sup> Ibid. h. 169.

<sup>121</sup> Ibid. h. 504.

<sup>122</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 130.

*Artinya: Bersumber dari Muhammad bin Abdurrahim bersumber dari Affan bin Muslim bersumber dari Wahib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zar'ah dari Abu hurairah ra, dia berkata bahwa seseorang dari bangsa arab datang menemui nabi saw, dan bertanya wahai rasulullah tunjukkanlah kepada saya, berbagai amalan yang jika saya memenuhinya saya akan bisa masuk surga. Kemudian rasulullah saw bersabda; peribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukannya sedikitpun, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat fardhu dan berpuasalah di bulan ramadhan, beliau bersabda lagi, demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya, saya tidak akan menambah dari ini. Barang siapa yang hendak melihat calon penghuni surga, lihatlah orang-orang yang (memenuhi tuntutan amaliyah) ini. (HR. Bukhari).*

Banyak jenis harta di zaman nabi saw sudah ada dan sampai sekarang tetap ada, namun jenis harta tersebut tidak dijumpai ketentuan zakatnya. Misalnya;

- 1) Mutiara, permata, yang harganya melebihi harga emas dan perak baik pada zaman nabi maupun sekarang.
- 2) Hewan seperti kuda, keledai dan ayam, sudah ada pada zaman nabi. Tetapi semuanya berbeda dengan onta, sapi, dan kambing yang ada ketentuan zakatnya.
- 3) Upah dari pekerjaan atau keahlian sudah ada, bahkan dalam hal penyerahan upah nabi menganjurkan

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: *أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ* (رواد ابن ماجه)<sup>123</sup>

*Artinya: " Bersumber dari Abbas bin Walid Dimasqi bersumber dari wahb bin sa'id bin athiah sualaiman bersumber dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Bapaknya, Abdullah bin Umar berkata; Rasulullah bersabda: Bayarlah pekerja sebelum kering keringatnya" (Ibn Majah)*

<sup>123</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, Alih bahasa Al Ukmar H. Asnul Sangaji, Semarang As-Syifa, 1993 h. 24.

Namun, tidak ada ketentuan zakat dari nabi bagi mereka yang mendapatkan upah dari suatu pekerjaan.

- 4) Zakat kelapa, mangga, cengkeh, beras, dsb. Bukan atas dasar qiyas, melainkan termasuk “*az-zar'a mukhtalifun ukuluhu*” seperti yang dinyatakan dalam surah al-An'am ayat 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ... ﴾

Artinya : “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu)”<sup>124</sup>

- 5) Jika profesi wajib terkena zakat berdasarkan illat' yang salah satu makna zakat *an nama'u* (harta yang berkembang) ternyata ada harta yang termasuk *an nama'u* seperti kuda dan keledai, tidak terkena kewajiban zakat. (sementara yang tidak termasuk *an-nama'u* seperti emas dan perak, wajib dikeluarkan zakatnya). Dengan demikian illat *an-Nama'u* tidak *muththarudah* (tidak merata) untuk semua benda yang berkembang.

Karena kedudukannya sebagai ibadah mahdhah, dewan hisbah menegaskan bahwa “zakat bukan termasuk kajian ijtihad yang menggunakan qiyas sebagai penetapan hukumnya, maka dari itulah dewan hisbah menambahkan jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakatnya harus ditetapkan oleh syariat.

<sup>124</sup> Depag, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h.211.

Lebih jauh lagi dewan hisbah menyatakan kata infaq yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 267 diartikan pada makna zakat terbatas pada hasil usaha pertanian, peternakan dan perdagangan. Kata infaq bermakna lewat dan habis, dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan, karena zakat bukan perbuatan ta'abudi sebagaimana zakat. Kata infaq disini adalah pemberian diluar zakat, makna infaq yang semakna terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 195 dan 254, serta al-Munafiqun ayat 10.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

*Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah....<sup>125</sup>*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.<sup>126</sup>*

Sedangkan lafadz *ma kasabtum* ( ما كسبتم ) yang bermakana hasil usaha yang baik-baik, ulama hisbah membatasi pada hasil usaha yang ada pada zaman nabi yaitu pertanian, peternakan, dan perdagangan.<sup>127</sup> Padahal pada zaman nabi saw, sudah ada hasil usaha lain seperti tukang bekam namun

<sup>125</sup> Ibid, h. 47.

<sup>126</sup> Ibid, h. 62.

<sup>127</sup> Dede Rosada, *Metode Ijtihad Dewan Hisbah*, ... h. 115.

nabi tidak memasukkannya kedalam zakat profesi yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>128</sup>

Apabila belum mencapai nishab, karena pada waktu itu sebab wajibnya zakat belum ada sementara itu ulama belum sepakat harta yang belum mencapai haul tapi sudah melebihi nishab.<sup>129</sup>

### C. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Usaha merumuskan metode Ijtihad majelis Tarjih sekalipun belum seluruhnya, tetapi telah dilakukan sejak lama hasil pengumpulan pendapat-pendapat tersebut dijadikan bahan muktamar khusus tarjih. Pada tahun 1986, setelah muktamar Muhammadiyah ke 41 di Solo, rumusan manhaj sangat terasa penting untuk di rekonstruksi. Untuk itulah pada periode 1985-1990 majelis tarjih telah melakukan rekonstruksi pemikiran tentang manhaj tersebut. Adapun hasil rekonstruksi dapat dijelaskan satu-persatu dibawah ini:<sup>130</sup>

1. Didalam beristidlal dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis.
2. Keputusan dilakukan dalam musyawarah, dalam menetapkan masalah ijtihad ditempuh melalui ijtihad Jama' dan pendapat perorangan dinilai kurang kuat.
3. Tidak mengikatkan diri pada salah satu madzhab tetapi pendapat Imam madzhab dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.
4. Berdasarkan pada prinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya melebihi tarjih yang paling besar.

<sup>128</sup> Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke 5, h. 4

<sup>129</sup> Muhammad, *Zakat profesi*, h. 30.

<sup>130</sup> Asmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 12.

5. Didalam masalah aqidah (tauhid) hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.
6. Dan tidak menolak Ijma sahabat sebagai dasar suatu keputusan.
7. Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arud, digunakan cara al jam'u wal taufiq dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.
8. Menggunakan asas *sadd-u l dzara'l* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadat.
9. Menta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan al Qur'an dan As sunnah sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah.
10. Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif utuh dan bulat tidak terpisah.
11. Dalil-dalil yang umum dapat di takhsis dengan hadis ahad, kecuali dalam bidang aqidah.
12. Dalam mengamalkan agama Islam menggunakan prinsip *Al-Tasyir*
13. Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan-ketetuannya dari al-qur'an dan as sunnah, pemahamannya dapat menggunakan akal, sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya.
14. Dalam hal-hal yang termasuk *al-umur-u'l Duniyawiyyah* yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat.
15. Untuk memahami nash musytarak, paham sahabat dapat diterima.
16. Dalam memahami nash, makna dzahir didahulukan dari ta'wil dalam aqidah dan ta'wil para sahabat, dalam hal itu tidak harus diterima.

Apa yang telah dilakukan Muhammadiyah melaksanakan agama

berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, memang sesuai dengan kehendak para imam madzhab, sehingga pendapat imam madzhab tidak diikuti begitu saja, pendapat harus didasarkan pada sumber Islam yaitu Al-Quran dan Hadis.

#### **D. Metode Ijtihad Dewan Hisbah**

Dewan hisbah telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau menetapkan masalah hukum, dan setiap keputusan-keputusan setiap ulama dewan hisbah berpedoman pada metode ijtihad yang telah dirumuskan dengan rumusan-rumusan sebagai berikut;

##### **b. Beristidlal dengan Al-Quran.**

1. Mendahulukan dzahir nash al-Qur'an dari pada ta'wil dan memilih cara-cara tafwiedl dalam hal-hal yang menyangkut I'tiqadiyah
2. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan aqly dan adiy seperti masalah isra dan mi'raj.
3. Mendahulukan makna hakiki dari pada makna majazi.
4. Apabila ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis, maka didahulukan dengan ayat Al-Quran. Sekalipun hadis tersebut mutafaqun alaihi, seperti hal menghajikan orang lain.
5. Menerima ayat-ayat nasakh dalam Al-Quran dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh.
6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran (tidak saja penafsiran ahlul bait) dan mengambil penaksiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, jika terjadi penafsiran di kalangan sahabat.



7. Mengutamakan tafsir *bi al matsur* dari pada tafsir *bi arra'yi*.
8. Menerima hadis-hadis sebagai bayan terhadap Al-Quran kecuali ayat-ayat telah diungkapkan dengan *shighat hasr*, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan.

c. Beristidlal dengan Hadis.

1. Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima Qaedah:

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya “ *Hadis-hadis daif satu sama lain adalah saling menguatkan* ”. Dengan catatan apabila daif tersebut dari segi hapalan dan tidak bertentangan dengan Beristidlal dengan Al-Quran dan Hadis lain yang shahih, adapun jika da'ifnya dari segi adalah seperti *fisqu ar rawi* atau tertuduh, dusta, maka kaidah tersebut tidak dipakai.

3. Tidak menerima Qaedah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

Artinya; “hadis dhaif dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal”. Karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis shahih, masih banyak hadis-hadis shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal.

4. Menerima hadis shahih sebagai “*tasry*” yang mandiri sekalipun tidak merupakan bayan dari al-Qur'an seperti *aqiqah*.

5. Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum, selama hadis tersebut shahih sekalipun hadis tersebut menyangkut masalah aqidah.
6. Hadis mursal shahabiy dan *mauquf bi hukmi al marfu* dipakai sebagai hujah, selama sanad hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya.
7. Hadis Mursal tabi'iy dijadikan hujjah apabila hadis tersebut disertai dari nash yang menunjukkan ittishal-nya hadis tersebut.
8. Menerima Qaedah,

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

Artinya; anggapan jarh (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan dari pada anggapan adil.

Dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Jika yang men-jarh menjelaskan jarhnya, maka didahulukan jarh dari pada ta'dil.
  - b. Jika yang menjahr tidak menjelaskan sebab jarh-nya maka didahulukan ta'dil dari pada jarh-nya.
  - c. Jika yang menjahr tidak menjelaskan sebab jahnnya, tetapi tidak ada seorangpun yang menyatakan tsoqat, maka jahnnya bias diterima.
9. Menerima qaedah, artinya; sahabat-sahabat nabi itu semuanya itu dinilai adil (dalam periwayatan hadis). Riwayat orang yang suka melakukan tadlis diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas shigat tahamulnya menunjukkan istishal, seperti menggunakan kata "*hadzdzatsani*".

d. Ijtihad atas masalah yang tidak ada nash.

Ulama hisbah dalam berijtihad menempuh ijtihad jama'i, bentuk ijtihad ini melalui jalan musyawarah. Adapun rumusan-rumusan ijtihad yang telah disepakati sebagai berikut;

1. Tidak menerima ijma secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali ijma sahabat atau ijma yang dasarnya nash qath'i.
2. Tidak menerima qias dalam masalah ibadah mahdhah, sedangkan dalam masalah ibadah ghairi mahdhah, Qias Diterima selama memenuhi persyaratan qias.
3. Dalam memecahkan ta'arud al adalah , diupayakan dengan cara:
  - a. Nasikh dan mansukh, dengan cacatan al-Quran hanya menasakh.
  - b. Thariqatu al Jami', selama masih mungkin di jam'u.
  - c. Thariqatu at Tarjih, dari berbagai sudut dan seginya. Misalnya,
    1. Mendahulukan musbit dari pada nafi.
    2. Mendahulukan hadis-hadis yang dalam shahihain dari pada yang diluar shahihain .
    3. Dalam masalah tertentu hadis muslim lebih didahulukan dari pada hadis al-Bukhari, seperti dalam pernikahan nabi dengan Siti Maimunah.
    4. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah, didahulukan dari pada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya.

5. Dalam membahas masalah ijtihad, dewan hisbah menggunakan qaidah-qaidah ushuliyah dan qaidah-qaidah fiqhiyah, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf terdahulu.
6. Dewan hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, pendapat Imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan Sunnah.
7. Dewan hisbah menggunakan pula istihsan, maslahat mursalah, sadd al dzariah, istishab, dan urf<sup>131</sup>

Demikianlah rumusan-rumusan yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh dewan hisbah, dan dewan hisbah menyadari bahwa sekalipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama, belum ada jaminan bahwa hasil ijtihad itu sama. Hal ini disebabkan oleh ketetapan, keahlian dan kejelian serta ketelitian dalam menetapkan keputusan setiap ulama berbeda. Dewan hisbah tetapterbuka dan toleran terhadap keputusan yang telah diambil terhadap koreksi dari luar dan rela merubah ijtihadnya jika terbukti keliru.

---

<sup>131</sup> K.H. Aceng Zakaria, *Thuruq Al-Istibath Dewan Hisbah PERSIS*, PP. PERSIS, 2007, h. 41-4.



## BAB IV

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Keputusan Sidang Majelis Tarjih Tentang Zakat Profesi

Semua jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah di tetapkan dalam nash secara eksplisit, sedangkan harta yang belum dinyatakan dalam nash perlu ke tegasan dalam ijtihad. Majelis tarjih telah memutuskan zakat profesi Hukum nya wajib, jika telah mencapai nishab yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%.<sup>132</sup> Menurut penulis Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah menetapkan hisab zakat profesi ini menunjukkan, bahwa Tarjih Muhammadiyah telah mengqiaskan zakat profesi kepada zakat uang, sebab banyak orang memperoleh gaji dalam bentuk uang maka yang paling tepat adalah menetapkan nishab zakat profesi itu berdasarkan nishab uang. Sedang kadar zakat profesi Tarjih Muhammadiyah telah menetapkan 2,5%, hal itu berdasarkan pada nash-nash yang mewajibkan zakat pada uang. salah satu surah yang di jadikan dalil adalah surah al-baqarah ayat 267 dalam ayat tersebut terdapat kata "*anfiqu*" yang bermakna zakat. Lafaz tersebut dinyatakan dalam bentuk perintah yang berimplikasi hukum wajib. sedangkan dalam usul fiqih terdapat kaidah yang mengatakan :

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُودِ وَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ الْإِبْقَرِيَّةُ  
(Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib)<sup>133</sup>

Dengan demikian maka *anfiqu* (infaq kanlah) sama dengan makna "*atu zakat*" (Keluarkanlah zakat) menurut penulis ke putusan tarjih yang mewajibkan zakat

<sup>132</sup> Keputusan Munas Tarjih XXV tentang zakat profesi, 2000, h. 27

<sup>133</sup> *Ibid*, h. 15

dengan menggunakan lafaz Anfiq, sudah benar karena infaq wajib bermakna zakat, sedang infaq sunnah bermakna infaq atau sedekah. Sedang makna makasabtum menunjukan lafaz yang masih umum, sehingga dapat menjangkau profesi-profesi apa saja, dalam ilmu fiqih terdapat kaidah :

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

(Ungkapan itu berdasarkan keumuman lafal bukan pada kekhususan sebab)<sup>134</sup>

Sebab bahwa pengambilan makna itu dapat dari keumuman lafaz dan bukan dari kekhususan sebab dan selama tidak ada keterangan lain yang memalingkan makna umum maka semua hasil profesi termasuk dalam pengertian *makasabtum*.

Dengan menafsirkan lafadz makasabtum menjadi usaha yang baik-baik, yang ada pada zaman rasul maupun zaman sekarang, menurut penulis ulama tarjih Muhammadiyah telah melakukan upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar sesuai dengan waktu di tempat. Perubahan hal ini penting sekali dilakukan karena perubahan sosial yang berubah cepat dan itu harus direspon dengan kontekstualisasi ajaran Islam.

Menurut penulis ini adalah kelebihan ulama tarjih, ijtihad yang telah dilakukan ulama tarjih dapat menunjukkan bahwa perkembangan masalah-masalah kontemporer akan selalu dapat diikuti oleh fiqh Islam, yakni dengan melakukan ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer sekarang dan dimasa yang datang, dengan melakukan ijtihad maka ulama tarjih Muhammadiyah telah melakukan perubahan hukum Islam agar selalu sesuai dengan waktu dan tempat.

<sup>134</sup> Muchlis Usman, *kaidah-kaidah*, h. 42

Pada akhirnya hukum Islam dapat berlaku sepanjang zaman dan ini sesuai dengan kaidah :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

(Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan)<sup>135</sup>

Perubahan hukum Islam tersebut bukan merubah syari'at Islam, tapi perubahan itu meliputi pemahaman dan penerapan syari'at Islam di lapangan.

Apa yang telah di hasilkan oleh ijtihad majelis tarjih dengan kontekstualisasi ajaran Islam karena berhubungan dengan metode ijtihad yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode talili. metode ini digunakan karena ulama tarjih Muhammadiyah beranggapan bahwa zakat adalah ibadah ijtima'iyah dengan demikian makna zakat dapat di gali dan di perluas, sehingga zakat dapat menunjukkan keadilan yang menjadi tujuan di syariatkan nya hukum Islam.

Setelah mengetahui dan memahami pendapat atau alasan-alasan ulama tarjih dalam menetapkan hukum zakat profesi, menurut penulis ulama tarjih telah menemukan dalil hukum zakat profesi. Apa yang telah dilakukan ulama tarjih mengulangi apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah yaitu ketika para sahabat melalui syuro, akhirnya menetapkan kuda sebagai jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>136</sup>

Dengan demikian jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dengan demikian fiqh Islam selalu dapat mengikuti perkembangan zaman asal tidak bertentangan dengan syariat. Seperti ketika, Umar

<sup>135</sup> *Ibid*, h. 145

<sup>136</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, h.183



bin khattab tidak membagi tanah untuk pasukannya sebagai ghanimah perang, seperti apa yang di praktekkan rasulullah, tetapi menggantikannya dengan benda bergerak.<sup>137</sup>

Keadaan pada zaman itu sudah berbeda dengan zaman Rasulullah, pada zaman nabi Muhammad kebutuhan tanah sangat tinggi untuk kebutuhan anggota pasukan. Namun di zaman umar wilayah Islam sudah luas dan menyebar, sehingga agar harta kekayaan tidak dimiliki orang-orang tertentu saja, umar tidak membagikan tanah untuk pasukannya, begitu juga dengan zakat, umar tidak membagikan zakat untuk muallaf dengan alasan Islam sudah kuat dan kokoh sehingga hati para muallaf tidak perlu lagi dilunakkan, lagi pula keislaman mereka sudah benar.<sup>138</sup>

Ulama tarjih telah melakukan dan mengkaji fiqh Islam kontemporer dengan melakukan pembahasan pemahaman terhadap nash sehingga fiqh tidak lagi hukum yang statis dan mandek tetapi dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Dari kelebihan ulama tarjih yang mampu merespon masalah-masalah kontemporer, ini menunjukkan bahwa kegiatan Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sendiri tidak sekedar memilih dari dalil yang terkuat atau membahas dan merumuskan hukum mengenai masalah-masalah khilafiyah tetapi telah meluas kepada masalah-masalah yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam Al-Aqur'an.<sup>139</sup>

## **B. Keputusan Sidang Dewan Hisbah Tentang Zakat Profesi**

---

<sup>137</sup> Ibid, h. 234

<sup>138</sup> Ibid, h. 105

<sup>139</sup> Subroto, Perkembangan Pemikiran dalam Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, Al-Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam*: Vol II, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2003, h. 27

Dari metode kajian hukum yang diterapkan ulama hisbah PERSIS, terlihat bahwa ulama hisbah PERSIS, sangat membatasi intervensi ra'yu dalam proses pengambilan keputusan hukumnya. Selain dalam proses analisisnya semua putusan akhir senantiasa dipertimbangkan dari pernyataan tekstual nash. Keinginan yang kuat dan ketat dalam masalah ibadah yang memang hak istimewa Allah dan Rasulnya dalam membuat aturan hukum di samping teknis pelaksanaannya dan teguh dalam prinsip-prinsip ibadah, yaitu kerjakan apa yang diperintah.

Semua persoalan-persoalan ibadah mesti mempunyai landasan hukum yang kuat, dengan kata lain persoalan ibadah harus mempunyai dalil sebagai alat legitimasi hukum yang mutlak dalam hukum Islam, termasuk dalam masalah zakat. Sikap kritis terhadap persoalan hukum yang menyangkut ibadah ini adalah suatu kelebihan ulama hisbah PERSIS. Namun komitmen yang sangat kuat terhadap pernyataan tekstual nash, menjadikan ulama hisbah PERSIS, mengabaikan perubahan dan perkembangan zaman, akibat memahami nash secara tekstual. Hikmah tujuan disyariatkannya hukum Islam yang berimplikasi kepada kemaslahatan umat menjadi terabaikan.

Indikasi tersebut terlihat dalam kajian zakat, yang menurut ulama hisbah PERSIS hanyalah semata masalah ibadah mahdhah yang tidak memiliki sisi-sisi muamalat padahal sumber – sumber zakat merupakan sisi-sisi dinamis, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkembang mengikuti perubahan zaman. Pada bagian inilah menurut penulis terlihat kelemahan ulama hisbah dalam merespon perubahan zaman.

Menurut ulama hisbah PERSIS, zakat adalah ibadah mahdhah. Dalam ibadah mahdhah tidak dapat diterapkan ijtihad maupun qiyas. Selain itu tidak boleh diqiyaskan, semua ibadah mahdhah harus mempunyai landasan hukum yang kuat atau memiliki dalil. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ

(Asal hukum Ibadah adalah batal, kecuali ada dalil yang menyerukannya)<sup>140</sup>

Karena semua perbuatan ibadah harus ada contohnya dari rasul, jika tidak beralaskan dalil, maka ibadah tersebut masuk kategori bid'ah dan tertolak. Penulis berpendapat kaidah ushul tersebut memang benar, dengan anggapan dalam ibadah mahdhah wajib menyertai dalil sebagai landasan hukumnya hanya yang menjadi masalah. Apakah kaidah tersebut penggunaannya sudah tepat untuk masalah zakat profesi. Zakat berbeda dengan ibadah sholat, shaum atau haji, yang sudah jelas dan pasti semuanya adalah ibadah mahdhah, yang dalam prakteknya harus berdasarkan dalil sebagai landasan hukumnya.

Penulis sepakat dengan pandangan hukum ulama hisbah, bahwa ibadah adalah harus berdasarkan dalil termasuk pandangannya terhadap zakat profesi, karena zakat profesi belum ada prakteknya dizaman nabi, sehingga harus dicari illat. Sebagai penghubung antara masalah yang timbul sekarang dengan masalah yang sudah ditetapkan oleh nash. Karena dengan adanya illat, hukum zakat profesi dapat ditentukan sebagaimana kaidah ushul.

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

(hukum itu berdasarkan ada atau tidak adanya illat)<sup>141</sup>

<sup>140</sup> *Ibid*, h. 120

Hukum dibangun berdasarkan illat, jika illat itu hilang maka hilang pula hukumnya dan hukum menjadi tidak ada, kedudukan illat sangat menentukan oleh karena itu dalam pembentukan hukum illat sangat menentukan sekali. Semangat kajian zakat profesi muncul pada waktu pembahasan zakat pertanian, kemudian dihubungkan dengan zakat profesi, yang menghasilkan perbandingan tidak berimbang. Jika petani wajib membayar zakat dengan hasil pertaniannya, sedangkan para pelaku professional tidak ada kewajiban zakat dari hasil usahanya. Sementara Allah memerintahkan untuk menginfakkan seluruh hasil usaha yang baik, sebagaimana firman-Nya pada surah al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ  
 وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ  
 اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>142</sup>*

Ulama hisbah PERSIS menafsirkan, surah tersebut sebatas pertanian, peternakan, dan perdagangan, karena hanya itu yang diterapkan oleh Nabi. Dengan demikian pengertian makasabtum yang bersifat umum sudah mendapat takhsis dari Nabi, maka penterjemahan makasabtum tidak boleh diartikan selain perdagangan, peternakan dan pertanian. Sehingga keumuman ayat tersebut sudah tidak dapat lagi dijadikan dalil umum sebagaimana kaidah:

<sup>141</sup> *Ibid*, h. 192

<sup>142</sup> *Ibid*, h. 67.

الْعَمَلُ بِالْعَامِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمَخْصَصِ لَا يَجُوزُ

(Pelaksanaan Am sebelum dibahas kekhususannya maka tidak dibolehkan)<sup>143</sup>

Menggunakan dalil umum yang sudah ditakhsis tidak dapat diterima, ketetapan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah ditetapkan Nabi, maka dari itu tidak boleh ditambah dengan zakat jenis lain, yang tidak disebutkan dalam nash. Menurut ulama hisbah PERSIS, kalau zakat jasa professional harus dikeluarkan zakatnya tentu nabi sudah mewajibkan jasa professional yang sudah ada pada waktu itu. Seperti bekam yang sekarang profesi tersebut sama dengan tabib atau pengobatan alternatif. Tetapi argumentasi dewan hisbah persis tentang jasa tukang bekam dapat dibatalkan dengan hadis yang melarang tukang bekam dijadikan sebagai mata pencaharian. Nabi tidak menganggap tukang bekam adalah suatu jasa profesi dan malah Nabi melarang tukang bekam dijadikan mata pencaharian sebagaimana hadis nabi yang mengatakan:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ.

"Bersumber dari Hisyam bin Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari Al-Auzai' dari Az-Zuhriy, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr nabi melarang bekerja dengan melakukan bekam pada orang lain."

Pada bagian lain ulama hisbah berpendapat jika zakat profesi ditelaah dengan menggunakan metode qiyas, sangat sulit untuk menemukan illat dan hukum ashal, jika yang menjadi illat wajib zakat itu adalah yang berkembang atau *an-nama'u*,

<sup>143</sup> Muchlis Usman, *kaidah-kaidah*, h. 43

tetapi ada harta yang tidak termasuk *an-nama'u* diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya contohnya emas dan perak.

Dengan demikian illat *an-nama'u* tidak merata untuk harta yang berkembang saja, dan jika diqiyaskan pada hasil pertanian berlaku musim petik dan system pemeliharannya yaitu penyiraman atau tidak dengan penyiraman pada tidak semua wajib zakat berhubungan dengan cara penyiraman dalam jika dijadikan dengan harta perdagangan.<sup>144</sup>

Jika diqiyaskan dengan kata perdagangan, yang berlaku haul, karena tidak semua harta wajib zakat berlaku system perhitungan dengan haul, demikian ulama hisbah persis berpandangan, bahwa zakat bukan suatu yang dapat dikaji dengan sistem analisa *ta'lil* maka dari itu ulama hisbah PERSIS berpendapat hasil usaha profesi bukan sesuatu yang dizakati, karena zakat profesi tidak dinyatakan oleh nash. Inilah pandangan para ulama Hisbah PERSIS tentang zakat hasil usaha profesi, memang jika dianalisis dengan metode qiyas, hasil usaha profesi sukar ditemukan illatnya. Karena format kajian qiyas memerlukan ada furu, ashal, illat dan hukum ashal. Namun bila dikembalikan kepada surah adz zariyat ayat 19 yang artinya;

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: "dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian".*<sup>145</sup>

Dengan memahami ayat tersebut, maka harapan kaum muslimin untuk mengembangkan fatwa kewajiban zakat profesi sangat relevan, sebab dengan harta yang dimiliki kaum profesional sangatlah wajar, jika harta kaum profesional

<sup>144</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ibn Majah, Sunan Ibnu Majah, alih bahasa H.A.Sidiqqy, Semarang, Asy-Syifa, 1993, h.24.

<sup>145</sup> Ibid, h.859.

dikeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada fakir miskin. Apalagi pendekatannya menggunakan metode kajian kemaslahatan, tentu kewajiban zakat profesi dapat ditentukan hukum wajibnya zakat profesi.<sup>146</sup>

Sedangkan kuda yang termasuk harta *Al-nama'u* tidak dikeluarkan zakatnya, kuda tidak terkena zakat pada zaman Nabi, karena masyarakat Islam sangat membutuhkan kuda untuk berperang, agar keberadaan kuda tetap ada dan tersedia, maka nabi membebaskan kuda dari zakat. Tetapi ketika zaman berubah, ketika kuda tidak lagi dijadikan sebagai alat untuk berperang, tetapi ditenak dan dipelihara dan bernilai ekonomis, maka kuda dapat dikeluarkan zakatnya, seperti pada zaman khalifah Umar yang mewajibkan zakat kuda<sup>147</sup> sebesar 1 *dinar* atau 10 *dirham*.<sup>148</sup>

Menurut penulis harta yang di zaman Nabi tidak termasuk harta yang yang tidak dikeluarkan zakatnya, bukan berarti selamanya tidak terkena zakat. Karena perkembangan zaman akan mengakibatkan perbedaan kemaslahatan oleh karena itu jenis harta yang ada pada zaman rasulullah maupun yang terdapat pada masa ini yang belum terkena zakat, dapat dikaji dan ditelaah kembali, agar hukum Islam dapat sesuai dengan waktu dan tempat.

Menurut Yusuf Qardhawi, mengadakan jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan sebagian sudah dinyatakan dan ditegaskan dalam nash al-qur'an dan hadis. Sebaliknya harta yang belum ditegaskan dalam nash, fuqaha dapat melakukan dengan jalan *ijtihad*.<sup>149</sup>

<sup>146</sup> Dede Rosada, *Metode Kajian*, h. 110.

<sup>147</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, Syari'ah, h. 236.

<sup>148</sup> *Dinar* adalah bentuk mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan *dirham* terbuat dari perak

<sup>149</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 480.

Dengan demikian ini membuktikan kepada kaum muslimin bahwa Islam adalah agama rahmatan lilalamin, yang diajarkan selalu dinamis, dan tanggap dalam merespon perkembangan zaman, Islam tidak statis maupun mandek tetapi Islam selalu dinamis dan mampu memecahkan segala permasalahan manusia, maka tuntutan makna zakat dapat diperluas jangkauannya menjadi suatu keharusan.<sup>150</sup>

Penulis sepakat dengan uraian diatas, agar Islam mampu merespon perkembangan zaman, maka fiqh Islam harus mampu menyesuaikan dengan keadaan apalagi proses sosial berjalan terus menerus dan saling mempengaruhi antar manusia yang berasal dari tempat yang berbeda. Sedangkan al-qur'an hanya memuat ketentuan secara umum dan sunnah rasul Rasul sebagai contoh operasional hanya sebatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa itu. Oleh karena itu, agar Islam tetap aktual perlu usaha yang keras untuk menjabarkan ajaran-ajaran Islam, baik yang tersurat maupun yang tersirat melalui ijtihad, menurut penulis ulama hisbah PERSIS agar meninggalkan pendekatan tekstual nash agar ajaran Islam cocok untuk semua waktu dan tempat khususnya untuk masalah zakat profesi yang memang prakteknya tidak ada pada zaman nabi, dan Nabi menganjurkan seperti dalam sabdanya:

... اَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عُرْقُهُ (رواه ابن ماجه)<sup>151</sup>  
 "Bayarlah pekerja sebelum kerucing keringatnya" (Ibn Majah)

Hadis tersebut berisi perintah untuk membayar buruh secepatnya tanpa menunda-nunda apalagi dalam kondisi yang sangat sulit saat ini. Menurut penulis hadis yang disampaikan oleh ulama hisbah PERSIS untuk menolak kewajiban zakat profesi, tidak tepat sama sekali karena hadis tersebut hanya bisa diterapkan kepada

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 24



kalangan buruh kasar (*unskill labour*) anjuran Nabi tersebut untuk melindungi buruh kasar yang posisinya sangat lemah karena buruh kasar tersebut tergantung kepada majikan. Lain halnya terhadap kaum profesional yang tidak tergantung kepada pengguna jasa malah sebaliknya pengguna jasa sangat tergantung kepada kaum profesional sehingga pengguna jasa tidak dapat semena-mena menunda-nunda pembayarannya. Maka hadis tersebut yang dijadikan dalil oleh ulama hisbah tidak dapat dijadikan dalil untuk menentang kewajiban zakat profesi.

### **C. Latar Belakang Perbedaan Metode Ijtihad**

Perbedaan metode ijtihad dalam menetapkan hukum zakat profesi adalah akibat dari perbedaan persepsi terhadap zakat. Majelis tarjih beranggapan zakat adalah ibadah ijtimiyyah yang dapat dikelompokkan sebagai ibadah tidak murni, sedangkan ulama Dewan Hisbah PERSIS beranggapan zakat adalah ibadah mahdhah yang berarti ibadah ini bersifat dogmatif, sehingga ibadah dalam kategori ini adalah sesuatu yang harus diterima tanpa mempertanyakannya dalam ibadah ini akal bersifat nisbi.

Karena perbedaan persepsi terhadap zakat maka zakat ditafsirkan berbeda pula oleh kedua lembaga kajian hukum tersebut. Contohnya ulama tarjih menggunakan metode ta'lili (penalaran) dalam membahas zakat profesi, metode ini digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat muamalah, dan tidak bisa digunakan untuk masalah ibadah murni, karena dalam ibadah murni tidak dibenarkan menggunakan qiyas.

Sementara itu ulama hisbah PERSIS beranggapan bahwa zakat adalah ibadah mahdah sehingga dalam ibadah ini hanya dituntut kepatuhan untuk melaksanakannya,

dan zakat yang harus ditunaikan adalah zakat yang sudah tertulis secara eksplisit dalam nash.

**D. Keputusan majelis tarjih dan dewan hisbah tentang zakat profesi: persamaan dan perbedaannya.**

Majelis Tarjih dan Dewan Hisbah, merupakan dua lembaga pengkajian hukum Islam. dua lembaga itu sama-sama telah memutuskan kedudukan hukum zakat profesi dengan metodologi yang sama namun berbeda dalam menggunakan metode ijtihad. Dalil yang digunakan adalah berdasarkan al-qur'an dan hadis, Namun karena kedua lembaga kajian tersebut berbeda dalam memahami Al-Qur'an maka hasil keputusan kedua lembaga tersebut juga berbeda.

Metode yang digunakan oleh kedua lembaga kajian tersebut juga berbeda, majelis tarjih menggunakan metode *talili* sedangkan dewan hisbah menggunakan metode *al-bayani*. Perbedaan metode tersebut dilatarbelakangi, perbedaan pandangan mengenai zakat. Majelis Tarjih berpendapat zakat termasuk ibadah ijtima'iyah sedangkan Dewan Hisbah berpendapat zakat adalah ibadah mahdhah. Walau demikian keputusan tersebut sama-sama berdasarkan hasil ijtihad jama'î yang tidak mengakui pendapat perseorangan. Majelis tarjih menggunakan pemahaman teks dengan menggunakan pendekatan kontekstual sedangkan dewan hisbah dengan pendekatan tekstual.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menafsirkan zakat sebagai ibadah tidak murni sehingga makna zakat dapat diperluas yaitu mewajibkan zakat profesi sebagai zakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan dewan Hisbah persis menafsirkan zakat sebagai ibadah Mahdhah sehingga tidak ada zakat lain selain yang sudah ditetapkan oleh nash. Namun walaupun kedua lembaga tersebut

berbeda dalam menafsirkan zakat tetapi kedua lembaga tersebut sepakat bahwa zakat profesi harus dikeluarkan sebagian dari harta penghasilannya, hanya Muhammadiyah mewajibkan harta yang dikeluarkan dari zakat profesi dalam bentuk zakat yang memiliki nishab dan kadarnya yang sudah ditentukan oleh nash tetapi dewan Hisbah persis mewajibkan untuk mengeluarkan harta dari zakat profesi dalam bentuk infaq yang besarnya tergantung kemampuan.



## BAB V

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Dalam melakukan ijtihad ulama tarjih Muhammadiyah dan ulama hisbah PERSIS, berpedoman pada al-quran dan hadis, Namun karena kedua lembaga tersebut berbeda dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits maka menghasilkan keputusan yang berbeda tentang zakat profesi. Ulama Tarjih mewajibkan zakat profesi, sedangkan ulama Hisbah tidak mewajibkan, tetapi keduanya sama-sama beristidlal pada surat Al-Baqarah ayat 267, namun keduanya berbeda dalam memahami surat tersebut Ulama Tarjih menafsirkan ma-kasabtum kepada semua pekerjaan yang ada pada zaman Rasul maupun zaman sekarang, sedangkan ma-kasbtum menurut ulama Persis hanya terbatas pada perdagangan, pertanian, dan peternakan.
2. Metode yang digunakan oleh ulama tarjih adalah metode tahlili dan metode yang digunakan oleh ulama hisbah adalah metode bayan (kebahasan).
3. Majelis Tarjih Muhammadiyah menafsirkan zakat sebagai ibadah tidak murni sehingga makna zakat dapat diperluas yaitu mewajibkan zakat profesi sebagai zakat yang wajib dikeluarkan. Sedangkan dewan Hisbah persis menafsirkan zakat sebagai ibadah Mahdhah sehingga tidak ada zakat lain selain yang sudah ditetapkan oleh nash. Namun walupun kedua lembaga tersebut berbeda dalam menafsirkan zakat tetapi kedua lembaga tersebut sepakat bahwa zakat profesi harus dikeluarkan sebagian dari harta penghasilannya, hanya Muhammadiyah mewajibkan harta yang dikeluarkan dari zakat profesi dalam bentuk zakat yang memiliki nishab dan kadarnya

yang sudah ditentukan oleh nash tetapi dewan Hisbah persis mewajibkan untuk mengeluarkan harta dari zakat profesi dalam bentuk infaq yang besarnya tergantung keadaan.

## **B. IMPLIKASI TEORITIK**

Setelah memaparkan beberapa temuan, analisis dan kesimpulan penting dikemukakan implikasi teoritik sebagai berikut:

1. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS sesuai dengan tugas yang diemban untuk mengkaji secara intensif agar fikih Islam dapat menjawab perkembangan zaman, yang hampir setiap saat menunjukkan dinamika yang harus disikapi secara arif dalam dimensi lokal, regional, dan global.
2. Melihat tugas-tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah PERSIS, yang begitu berat dan terus berkembang di masyarakat, kedua lembaga tersebut dapat mengembangkan fatwa-fatwa yang akomodatif, yang dapat memberikan otoritas bagi umat Islam Indonesia yang pluralistik, sebagai acuan pilihan dalam perkembangan Fiqih Kontemporer baik kini maupun dimasa yang akan datang.
3. Bidang yang dapat dikembangkan dari segi perbandingan antara kedua lembaga kajian hukum ini masih sangat luas, sehingga masih memungkinkan pula penelitian berikutnya dilaksanakan. Selanjutnya metode ijtihad majelis tarjih Muhammadiyah dan dewan hisbah PERSIS tentang zakat profesi dapat memperkaya khasanah pemikiran hukum Islam di kalangan umat dimanapun berada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ula Muhammad Bin Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhful Ahmadzi bisyarhi jami at tirmidzi*, Libanon : Dar el fikr, 1991.
- Ad Daraqutni Al Imam Kabir Ali Bin Umar, *Sunan Daraqutni Juz I*, Beirut, Libanon, Dar el fikr, 1994.
- Ahmad, Ahzar Basyir, dkk. *Ijtihad Dalam Sorotan Mizan*, Bandung, 1996.
- Al Adzhim, Abi Thayib Muhammad Syamsul Haq, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Libanon : dar el fikr Juz IV, 1979.
- Al Ba'ly Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991.
- Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikri, Juz I, t.th.
- Arifin Bey dkk. *Sunan Abi Daud* (terjemahan), Semarang : Asy Syifa.
- Asjmuni, Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azhar, *Islamika Jurnal-Jurnal Keislaman*, Sungai Penuh, 2004.
- Bin Hanbal Al Imam Ahmad, *Musnad Al Ahmad Bin Hanbal Juz 11*, Beirut, Libanon, dar el fikr, t.th
- Burhanuddin, Fiqh Ibadah, Bandung : Pustaka Setia, 2001. Depag, RI, *Qur'an Terjemah*, Jakarta, 1999.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Adi Grafika, 1994.
- DepDikBud, RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ibnu Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1981.
- Juhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kabah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999 Kamal, Mustafa Pasha, *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kanwil Depag Kal-Teng. *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Palangka Raya*, 2006.
- K.H. Aceng Zakaria, *Thuruqul Al Istimbath Dewan Hisbah PERSIS*, Bandung, 2007.

- Keputusan Munas XXV Tarjih Muhammadiyah, 2000.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*. Bina Ilmu : Surabaya, 1997.
- Muhammad Bin Isa At Turmudzi. *Sunan Turmuzi*. Beirut, Libanon, dar el fikr
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Sabdaniyah, 2002.
- Mustafa Kamal Pasha, *Fiqih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta. BPFE UII, 2002.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2002.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Salaman Harun et al (Penterjemah) Bandung, Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2006.
- PP. PERSIS. *Keputusan Sidang Dewan Hisbah ke 5*, Bandung 1991.
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Sidang Hisbah Ke 5*, 1992.
- PIMDA Malang, *Himpunan Putusan Tarjih*. 2000.
- Romli, SA, *Muqaranah Nazahid fil Ushul*. Palembang : Gaya Media Pratama, 1998.
- Rosyada, Dede. *Metode kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1994.
- Ronny, Hanitojo Soemitro *Metodologi l'nelitian Hukum*. Jakarta. Balai Aksara Yudistira. Pustaka Sadiyah, 1985.
- Subagyo, P Joko, *Metvde Pene'litian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 1991.
- Shihab Quraish, *Fatwa-Fatwa M Quraish Shihab*, Bandung : Mizan
- Syafi'i, Asraf. *Jurnal Dinamika Penelitian Dan Pendidikan*. Tulung Agung: Pusat Penelitian STAIN Tulung Agung, 2003.
- Zuhri Muhammad, dkk, *Sunan At-Tirmidzi*, Semarang : Asy Syifa, 1992



## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ula Muhammad Bin Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhfah Ahmadi bi-syarh Jani al-irmidzi*, Libanon : Dar el fikr, 1991.
- Ad Daragumi Al Imam Kabir Ali Bin Umar, *Sunan Daragumi Juz 1*, Beirut, Libanon, Dar el fikr, 1994.
- Ahmad, Ahzar Basyir, dkk. *Jihad Dalam Sorotan Afizum*, Bandung, 1996.
- Al Adzhim, Abi Thayib Muhammad Syamsul Haq, *Ammul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Libanon : dar el fikr Juz IV, 1979.
- Al Bai'y Abdul Al Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991.
- Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 1, 1991.
- Artin Bey dkk, *Sunan Abi Daud* (terjemahan), Semarang : Asy Syaifa.
- Asjmundi, Abdurrahman, *Maarif Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azhar, *Islamika Jurnal Keislaman*, Sungal Penuh, 2004.
- Bin Hanbal Al Imam Ahmad, *Musnad Al Ahmad Bin Hanbal Juz 11*, Beirut, Libanon, dar el fikr, 1991.
- Burhanuddin, Figh Ibadah, Bandung : Pustaka Setia, 2001. Depag, RI. *Qurban Terjemah*, Jakarta, 1999.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV Adi GrafiKa, 1994.
- Depdikbud, RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Ibnu Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Jubendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kabab, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi, Jakarta, 1999. Kamal, Mustafa Pasha, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kanwil Depag Kal-Teng, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat* Palangka Raya, 2006.
- K.H. Aceng Zakaria, *Thunugul Al Ibtimah Dewam Hisbah PERSIS*, Bandung, 2007.

